

السلام

فاشركوا في نعم الله

لا تلهوا الله عما سوا
ولا تلهوا عما سوا الله
انه لكم على سبيل
تلقوا السلام بسلام

تلقوا

Metode Penelitian Hukum Islam

KELOMPOK PRAKTIK
UNTUK PENULISAN
SKRIPSI DAN TESIS

Metode Penelitian
Hukum Islam

**PENUNTUN PRAKTIS
UNTUK PENULISAN
SKRIPSI DAN TESIS**

Sofyan A. P. Kau

Metode Penelitian
Hukum Islam

PENUNTUN PRAKTIS
UNTUK PENULISAN
SKRIPSI DAN TESIS



MITRAPUSTAKA

Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis
untuk Penulisan Skripsi dan Tesis

Penulis:
Sofyan A. P. Kau

Editor:
H. Zulkarnain Suleman

Rancang Sampul;
Marjeck

Cetakan I: Juli 2013

Diterbitkan oleh:
MITRA PUSTAKA
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-602-8480-59-8

TRANSLITERASI

ا = a	خ = kh	ش = sy	غ = gh	ن = n
ب = b	د = d	ص = sh	ف = f	و = w
ت = t	ذ = dz	ض = dh	ق = q	ه = h
ث = ts	ر = r	ط = th	ك = k	ي = y
ج = j	ز = z	ظ = zh	ل = l	ة = ṭ
ح = ḥ	س = s	ع = '̣	م = m	ء = '̣

â = Panjang

î = Panjang

û = Panjang

Kata Pengantar

Sebagaimana judulnya, karya sederhana ini berisi tentang metode penelitian hukum Islam, yaitu bagaimana cara dan teknik melakukan penelitian berkenaan dengan hukum Islam. Penelitian dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi dan atau tesis. Karena itu, yang menjadi sasaran buku ini adalah mahasiswa, meskipun selain mahasiswa dapat memanfaatkannya. Apalagi, karya ini diperkaya dengan informasi tentang hasil-hasil penelitian, sehingga masyarakat luas memperoleh informasi tambahan.

Buku ini bersifat pengantar dan mengantarkan mahasiswa untuk lebih mudah menulis proposal penelitian dan skripsi/tesis. Sebagai penuntun praktis, apa yang saya tuangkan dalam buku ini adalah elaborasi atas sejumlah pengalaman pribadi ketika kuliah S2 dan S3. Dengan ungkapan lain, bentuk-bentuk praktis dalam melakukan penelitian dan menulis proposal penelitian, lebih banyak saya adopsi dari dosen-dosen pembimbing saya selama S2 dan S3, di samping sejumlah pengalaman pendidikan

dan pelatihan yang pernah saya ikuti di tingkat nasional. Tanpa mengurangi kontribusi keilmuan para guru besar dan dosen lainnya, saya hanya menyebutkan sebagian saja. Di antaranya Prof. Dr. Ahmad Qodri A. Azizi, MA dan Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, M.A. Yang pertama adalah pembimbing tesis S2 dan yang kedua pembimbing disertasi S3. Harus saya akui bahwa Prof. Qodri A. Azizi (*Allahumma yarhamhu*), lebih dari seorang pembimbing. Saya masih ingat, ketika dalam masa proses bimbingan tesis, beliau lebih banyak meminta saya datang ke rumah dinasnya melalui ajudannya, padahal ketika itu beliau adalah Rektor IAIN Walisongo Semarang. Dalam proses bimbingan itu, ada banyak cara dan teknik yang beliau sampaikan. Dan agaknya, cara dan teknik itu amat mempengaruhi gaya penulisan saya.

Adapun Prof. Kautsar adalah seorang Guru Besar Tasawuf UIN Jakarta, tangannya yang dingin dan sejuk setiap kali saya jabat ketika berkunjung ke rumahnya saat bimbingan; seakan menunjukkan kesejukan jiwa seorang sufi, telah banyak menaburkan pengalaman-pengalaman akademik penelitian. Hal yang membuat saya kagum, bukan hanya kesederhanaan Prof. Kautsar, melainkan setiap kali beliau memberikan masukan selalu menyodorkan contoh-contoh penelitian. Seraya berkata: "Ini menurut pertimbangan saya. Jika menurut penilaianmu baik, silahkan sesuaikan dengan apa yang kamu tulis." Ungkapan rendah hati ini menunjukkan dua hal: *Pertama*, Prof. Kautsar bukan tipe pembimbing yang suka memaksakan kehendak, melainkan beliau lebih tertarik untuk memberikan alternatif. Alternatif

berdasarkan data penelitian. *Kedua*, Prof. Kautsar bukan tipe orang yang suka menapikan keterbatasan mahasiswa, melainkan keterbatasan mahasiswa itu dipadukan dengan apa yang diusulkannya. Sebuah sikap moderasi dan jauh dari sikap monopoli kebenaran.

Saya juga harus menyebut Prof. Dr. Akh. Minhaji, MA, dosen Pascasarjana UIN Yogyakarta. Meskipun hanya satu semester mengajarkan mata kuliah Ushul Fikih pada pascasarjana IAIN Walisongo Semarang (1999), namun banyak hal yang ia sampaikan tentang teknik dan cara menulis –terutama- makalah ilmiah. Lebih mengesankan lagi, diakhir kuliah beliau dengan tulus mengajarkan – atau lebih tepatnya menuntun kami- bagaimana teknik dan cara menulis proposal penelitian yang baik dan benar. Dan tanpa canggung, sejumlah teknik dan cara itu, banyak saya aplikasikan dalam bab enam buku ini.

Selain itu, untuk lebih memudahkan mahasiswa, buku ini saya per kaya dengan contoh judul penelitian. Terkadang pula saya sodorkan judul-judul penelitian yang dapat dikembangkan untuk sebuah penelitian. Meskipun harus saya sadari, contoh-contoh judul itu lebih banyak saya ambilkan dari judul tesis dan disertasi baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Terus terang saya tidak banyak mendapati informasi tentang judul-judul skripsi yang diterbitkan berkenaan dengan hukum Islam. Atas keterbatasan ini, saya mohon maaf.

Akhirnya, saya harus mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada isteri tercinta, Wahyuni Tjipto dan juga kepada anak-anak tersayang: Wasma Sofiah, Najwa Nainawa, Najla Sya'wanah, dan Mahdi Muntazhor yang

dengan cara mereka telah membantu saya menyelesaikan buku ini. Kepada pihak penerbit Mitra Pustaka (imprint Pustaka Pelajar) Yogyakarta yang bersedia menerbitkannya disampaikan banyak terima kasih. Kiranya, buku kecil nan tipis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca; dan dinilai Allah sebagai amal jariyah di hari kemudian. *Amîn ya Allâh.*

*Al-Faqîr ilallâh,
Sofyan A. P. Kau*

Daftar Isi

Kata Pengantar — vii

Daftar Isi — xi

BAB I

METODE PENELITIAN:

PENGERTIAN DAN TUJUAN — 1

- A. Pengertian Metode Penelitian — 1
- B. Tujuan Penelitian — 6
- C. Hukum Islam Obyek Penelitian — 11

BAB II

MASALAH PENELITIAN: PENGERTIAN

DAN KRITERIA — 33

- A. Masalah Penelitian: Pengertian dan Kategori — 33
- B. Kriteria Masalah Yang Baik — 40

BAB III

SUMBER-SUMBER MASALAH PENELITIAN — 55

- A. Hasil Penelitian — 55

1. Rekomendasi — 56
2. Judul atau Topik Penelitian — 59
3. Kajian Pustaka Yang Relevan — 69
- B. Buku atau Kajian Pustaka — 72
- C. Problema Manusia — 78

BAB IV

SUMBER-SUMBER DATA — 85

- A. Cara dan Teknik Mendapatkan Data — 85
 1. Pastikan Wilayah Masalah Penelitian — 85
 2. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Obyek Pemikiran Hukum Islam — 86
 3. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Kajian Klasik atau Kontemporer — 88
 4. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Studi Tokoh — 92
 5. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Kajian Fikih atau Ushul Fikih — 95
- B. Tingkat Kevalidan Data — 99

BAB V

MODEL-MODEL PENELITIAN — 103

- A. Studi Tokoh — 103
 1. Pengertian — 103
 2. Contoh Judul dan Fokus Penelitian — 104
 3. Komposisi Bab Penelitian Tokoh — 111
 4. Tokoh Yang Hidup — 116
- B. Kajian Kitab — 118
 1. Pengertian — 118
 2. Komposisi Bab — 119

Bab I

Metode Penelitian: Pengertian dan Tujuan

A. Pengertian Metode Penelitian

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh karena itu, ia sudah tidak diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang ilmu tersebut.¹

¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. ix.

Bila metode dikaitkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, dinamakan metodologi. Louay Safi mendefinisikan metodologi sebagai bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena alam dan manusia, atau dengan redaksi yang lain "metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang membenarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur ilmiah."²

Kata metodologi sendiri berasal dari tiga kata Yunani, *meta*, *hetodos* dan *logos*. *Meta* artinya menuju, melalui dan mengikuti. Sementara *hetodos* berarti jalan atau cara. Sedangkan *logos* berarti "studi tentang" atau "teori tentang",³ "ilmu pengetahuan, cakrawala dan wawasan". Dengan demikian, metodologi berarti pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian.⁴ Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekadar kumpulan cara yang sudah diterima (*well received*), tapi berupa kajian tentang metode. Dalam metodologi dibicarakan kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan.

² Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 7-8.

³ William James Earle, *Introduction of Philosophy*, (New York-Toronto: Mc.Graw-Hill, Inc., 1992), h. 21.

⁴ Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 67-68.

Pendek kata, bila dalam metode tidak ada perdebatan, refleksi dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan, maka sebaliknya dalam metodologi terbuka luas untuk mengkaji, mendebat dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Itulah maknanya, metodologi menjadi bagian dari sistematika filsafat, sedangkan metode tidak.⁵

Dengan demikian, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Secara etimologi, terma penelitian berarti "mencari kembali". Dalam bahasa Inggris, upaya pencarian kembali disebut *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* yang berarti "kembali atau berulang-ulang" dan *search* yang berarti "mencari, menjelajahi dan menemukan makna". Dengan demikian, penelitian (*research*) berarti mencari, menjelajahi dan menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Penemuan secara berulang-ulang dilakukan untuk membangun sebuah hukum, dalil, generalisasi, memvalidasi atau menguji teori yang sudah ada. Upaya ini dilakukan secara siklikal dan progresif. Penemuan makna kembali berarti penelitian yang dilakukan bersifat *ex-post facto*, yaitu untuk membedah, mengangkat dan merekonstruksi fenomena yang sudah ada yang masih tersembunyi. Dalam istilah teknis hukum Islam, upaya penemuan hukum itu dinamakan *istinbâth*.

Selain istilah penelitian, terma riset juga digunakan dalam pengertian dan makna yang sama dengan penelitian.

⁵ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, h. ix.

Dengan kata lain, penelitian adalah semakna dengan istilah riset. Terma riset sendiri berasal dari kata *research* yang kemudian diindonesiakan menjadi "riset". Karena itu, sebutan penelitian dan riset memiliki makna yang sama, dan keduanya dapat pula dipertukarkan. Terkadang istilah riset, terasa lebih enak didengar dan lebih ringan diucapkan. Sutrisno Hadi menggunakan istilah riset untuk judul buku metodologinya, yaitu *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1987, Cet. XX). Untuk kata yang sama, kita temukan istilah Riset Unggulan Terpadu (RUT), Riset Unggulan Kemitraan (RUK), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Meneg Ristek). Di Arab Saudi sebuah lembaga yang melakukan penelitian dan jawaban opini hukum dinamakan *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'*, yang kalau diterjemahkan menjadi "Lembaga Riset dan Fatwa".

Agaknya istilah penelitian lebih banyak digunakan. Demikian terlihat pada judul buku-buku penelitian, seperti *Pengantar Penelitian Hukum*, Soerjono Soekanto (Jakarta: UI Press, 1986); *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Suharsimi Arikunto, (Jakarta: Bima Aksara, 1986); *Metode Penelitian Sastra*, M. Atar Semi, (Bandung: Angkasa, 1990); *Metodologi Penelitian Hukum*, Bambang Sunggono, (Jakarta: Rajawali Press, 1998); *Metodologi Penelitian*, Sumadi Suryabrata, (Jakarta: Rajawali Press, 1998); *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Soejono dan Abdurrahman, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999); *Metode Penelitian Sejarah*, Dudung Abdurrahman, (Jakarta:

Logos, 1999); *Metodologi Penelitian Sosial*, Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (Jakarta: Bima Aksara, 2001). *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, Penyunting Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, (Jakarta: Rajawali Press, 2002); *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Burhan Bungin, (Jakarta: Rajawali Press, 2006); *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Amiruddin dan Zainal Asikin, (Jakarta: Rajawali Press, 2006); *Metode Penelitian Hukum*, Burhan Ashshofa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007); dan *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Mardalis, (Jakarta: Bima Aksara, 2007).

Dalam bahasa Arab, istilah penelitian disebut *al-baḥṭs wa al-buḥûts*. Secara idiomatik, kata *al-buḥûts* terdiri atas *al-buḥûts fi* dan *al-buḥûts 'an*. Secara *maknawi*, kedua kata ini dibedakan, meskipun berasal dari kata yang sama, yaitu *baḥṭsa*, yang berarti mencari. Yang disebut pertama *-al-buḥûts fi* merujuk kepada upaya pencarian kembali secara mendalam. Sedangkan *al-buḥûts 'an* berarti pencarian yang tidak membutuhkan upaya serius. Dengan kata lain, terma *al-buḥûts fi* digunakan untuk makna penelitian dalam artian denotatif.

Secara definitif, terdapat beberapa pengertian penelitian. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* penelitian didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁶

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1162-1163.

B. Tujuan Penelitian

Bila dicermati pengertian penelitian di atas, maka terdapat tiga hal penting berkenaan dengan penelitian. *Pertama*, sifat penelitian. Bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan mana ditandai dengan upaya pencarian data, pengumpulan, pengelolaan dan analisis data, dan penyajian. *Kedua*, metode. Bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, seperti sistematis, runtut, radikal dan obyektif. *Ketiga*, tujuan. Bahwa penelitian dilakukan dengan maksud untuk pemecahan masalah dan pengujian hipotesis.

Tujuan lain penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian tentu tidak akan dapat dilaksanakan kalau tidak digerakkan atau diawali dengan sebuah ketidaktahuan. Sementara ketidaktahuan mendorong orang untuk bertanya. Sedangkan pertanyaan meniscayakan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan itu. Bila jawaban dan pengetahuan itu belum didapat, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban (pengetahuan) itu terlebih dahulu.

Bagaimana cara memperoleh jawaban yang benar atas pengetahuan yang benar tersebut? Ada dua pendekatan yang dilakukan manusia, yaitu pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Terdapat lima cara proses pendekatan non-ilmiah yang dilakukan manusia untuk memperoleh

kebenaran, yaitu:

Pertama, akal sehat (*common sense*). Menurut Connat, sebagaimana dikutip Kerlinger akal sehat adalah serangkaian konsep (*concepts*) dan pola konseptual (*conceptual schemes*) yang memenuhi kebutuhan praktis umat manusia.⁷ Yang dimaksud dengan konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan pola konseptual adalah seperangkat konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.⁸ Meskipun akal sehat —yang berupa konsep dan pola konseptual itu— dapat memberikan jawaban yang benar, namun dapat pula menyesatkan. Sebab jawaban akal sehat bersifat subyektif. Bahkan dapat berubah menjadi sebuah prasangka dan dugaan. Tegasnya, betapapun jawaban benar akal sehat, tetapi tidak bersifat obyektif, melainkan dapat mengubah menjadi prasangka dan dugaan belaka. Contoh: pada abad ke-19, menurut akal sehat yang diyakini dan dipercayai banyak pendidik bahwa hukuman badan merupakan alat utama dalam pendidikan. Ternyata, temuan ilmiah dalam bidang psikologi justru menunjukkan bahwa pendidikan menunjukkan bahwa bukan hukuman yang merupakan alat utama dalam pendidikan, melainkan ganjaran.⁹

⁷ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Terjemahan Landung R. Simatupang, (Yogyakarta: Universitas Gadjadara Press, 1996), h. 4.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 2.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 3.

Kedua, prasangka. Meskipun jawaban akal sehat benar, namun karena sifatnya yang subyektif, maka kebenaran itu dapat berubah menjadi prasangka. Dengan ungkapan lain, perubahan kebenaran akal sehat menjadi prasangka disebabkan oleh subyektifitas. Subyektifitas lahir karena pengaruh kepentingan pribadi. Karena itu pandangan dan pengamatannya terhadap sesuatu cenderung mengkambing-hitamkan orang lain, berpindah kepada satu pendapat, melihat hubungan antara dua hal sebagai hubungan sebab-akibat yang langsung dan sederhana, padahal sesungguhnya gejala yang diamati itu merupakan akibat dari berbagai hal, dan dengan mudah melakukan generalisasi sesuatu yang terlalu luas.¹⁰

Ketiga, intuitif. Dalam pendekatan intuitif orang menyatakan pendapatnya mengenai suatu persoalan berdasar atas "pengetahuan" yang diperoleh melalui proses yang tidak disadari, tidak dipikirkan lebih dahulu, atau perenungan terlebih dahulu. Pencapaian pengetahuan yang demikian itu sukar dipercaya, karena tidak melalui prosedur atau langkah-langkah yang sistematis, logis dan terkendali. Metode ini biasanya disebut metode *a priori*. Dalil-dalil seseorang yang *a priori* cocok dengan penalaran, tetapi belum tentu cocok dengan pengalaman atau data empiris.¹¹

Keempat, kebetulan dan coba-coba. Sepanjang sejarah manusia penemuan secara kebetulan itu banyak terjadi,

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, h. 4; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 2.

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, h. 4; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 2.

dan banyak di antaranya yang sangat berguna. Misalnya, penemuan seorang penderita malaria pada kolam berisi air pahit yang berasal dari kulit pohon kina yang tumbang ke dalam parit. Walaupun penemuan secara kebetulan yang demikian itu sangat berguna, namun penemuan tersebut bukan penemuan melalui pendekatan ilmiah. Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematis dan terkendali (terkontrol).

Penemuan coba-coba (*trial and error*) diperoleh tanpa kepastian. *Trial and error* merupakan serangkaian kegiatan coba-coba yang dilakukan tanpa sadar. Temuannya terjadi secara kebetulan. Tata kerja dan cara pemecahannya masih dicari-cari dengan berproses. Observasi yang dilakukan sifatnya sangat sederhana. Kemajuan sukar dipastikan, karena memang rencana untuk maju belum ditentukan sebelumnya. Bila ada rencana yang pasti, maka rencana itu bersifat mencoba dan mencoba lagi. Dengan kata lain, belum ada langkah-langkah yang sistematis, efisien dan terkontrol.¹²

Kelima, otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam sesuatu bidang cukup banyak. Pendapat-pendapat mereka umumnya sering diterima orang tanpa diuji, karena dipandang benar. Namun pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar. Sebab pendapat tersebut tidak didasarkan kepada penelitian, melainkan hanya

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, h. 5; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 3.

berdasarkan pemikiran logis. Sementara pemikiran logis dipandang benar, bila premis-premisnya benar.¹³

Dengan demikian, jawaban, kebenaran dan pengetahuan yang diperoleh dengan cara bertanya kepada orang yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya, menggunakan akal sehat, prasangka, coba-coba dan kontemplasi-intuitif adalah dikategorikan sebagai cara kerja non ilmiah. Dengan ungkapan lain, jawaban atau pengetahuan yang diperoleh melalui lima cara dan pendekatan tersebut tidak dinamakan sebagai pengetahuan ilmiah.

Kapan pengetahuan itu dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah?

Pengetahuan dikategorikan ilmiah jika perolehannya melalui cara-cara kerja ilmiah atau langkah-langkah ilmiah, seperti runtut, sistematis, radikal dan obyektif. Atau dalam bahasa Suryabrata, pengetahuan yang benar didapat melalui pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan yang dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris. Teori itu dapat diuji (dites) dalam hal keajegan dan kemantapan internalnya. Artinya, jika orang lain melakukan penelitian ulang menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama, maka akan diperoleh hasil yang ajeg (*consistent*), yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil terdahulu. Langkah-langkah penelitian sampai batas tertentu, diakui secara umum. Pendekatan

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, h. 5.

ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara penyimpulannya bukan subyektif, melainkan obyektif.¹⁴

C. Hukum Islam Sebagai Obyek Kajian

Variabel hukum Islam dalam kalimat "Metode Penelitian Hukum Islam" menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan obyek penelitian. Dilihat dari ruang lingkup kajian, sebutan hukum Islam memiliki wilayah penelitian yang luas. Sebab sebutan hukum Islam merujuk kepada empat produk pemikiran hukum Islam, yaitu fikih, perundang-undangan di negeri-negeri muslim, keputusan pengadilan agama (*qadhâ*), dan fatwa-fatwa ulama.¹⁵ Dengan ungkapan lain, produk hukum Islam yang terdiri atas empat bagian tersebut merupakan obyek dan wilayah penelitian yang luas.

1. Fikih

Dalam terminologi *ushuliyûn* (pakar ushul fikih), fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶ Disebut ilmu karena merupakan

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, h. 5-6.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

¹⁶ Teks Arabnya:

“الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ”.

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t. th.), h. 56; Saifuddîn al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I, (Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967), h. 8.

garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyâs*, *istihsân*, *istishhâb*, dan lain-lain. Karena itu, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih, karena fikih adalah hukum-hukum syara' yang diambil dari proses *istidlâl* atau *istinbâth* dan *nazhar* (analisis) dari sumber-sumber primernya berupa al-Quran, hadis dan *ijma'*. Sumber-sumber ini bersifat *tafshîli* (terperinci). Dalam perspektif ini, fikih sebetulnya tidak hanya sekadar ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang diperoleh lewat proses *istidlâl*, tetapi hukum-hukum itu sendiri kerap kali disebut fikih. Dewasa ini, terminologi fikih tidak lagi dimaksudkan sebagai seperangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum *fihiyyah* itu sendiri disebut fikih. Dengan ungkapan lain, fikih adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Atau dalam terminologi Mannâ' al-Qaththân, "Kompilasi hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil yang terperinci".¹⁷

Proses *istidlâl* (pengambilan dan penggalan) hukum adalah wilayah ushul fikih. Jadi ushul fikih adalah disiplin ilmu yang memproduksi fikih dari sumbernya dengan seperangkat metodologi. Tegasnya, ushul fikih merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menemukan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya. Itu berarti,

¹⁷ Teks Arabnya:

"مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلِيَّهَا التَّفْصِيلِيَّةِ"

Mannâ' al-Qaththân, *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî: Al-Tasyrî' wa al-Fiqh*, (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1422 H), h. 183.

ushul fikih termasuk obyek kajian atau penelitian, di samping fikih. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Iskandar Usman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Oktober 1994); *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Desember 1996); *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yusdani, (Yogyakarta: UII Press, 2000); *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fikih*, Muhammad Roy, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004); *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, Kasuwi Saiban, (Malang: Kutub Minar, 2005) adalah contoh penelitian di bidang ushul fikih.

Adapun fikih disebut praktis karena fikih berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas; baik aspek ibadah maupun mu'amalah. Yang disebut pertama berkenaan dengan aturan formal berhubungan dengan Tuhan (*ḥabl min Allâh*), sedangkan kedua berkaitan dengan interaksi antar sesama makhluk (*ḥab min al-nâs*). Abu Zahrah dan 'Abdul Wahhab Khallâf memerinci kedua aspek tersebut menjadi tujuh aspek yaitu: aspek ibadah; *kafarât* (tebusan atau denda akibat pelanggaran hukum seperti zhihar isteri, sumpah, dll.); mu'amalah; kehidupan rumah tangga; pidana; kehakiman dan pencarian keadilan; dan interaksi muslim dengan non muslim. Sementara Amir Syarifuddin, menyederhanakan menjadi empat aspek, yaitu aspek *munâkahah* (pernikahan), *mawârits/farâidh* (warisan), *murafa'ât/qadhâ'* (pengadilan), *dusturiyah* (kemasyarakatan dan kenegaraan), dan

duwwaliyah (hubungan internasional).¹⁸

Aspek ibadah dibahas dalam fikih ibadah. Yang dibahas adalah aspek *thahârah*, yang terdiri atas wudhu dan tayamum, janabah, serta haidh; salat, puasa, zakat, haji dan umrah, serta *udhhiyah* (berkurban). Belakangan bagian fikih ibadah dirinci dalam bidang tersendiri dengan nama fikih *thahârah*, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat dan fikih haji.

Sedangkan yang dibahas dalam fikih mu'amalah adalah hal-hal yang berkenaan dengan relasi sesama manusia. Seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan riba. Kini, aspek-aspek ini diulas secara mandiri dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu ekonomi Islam. Sementara persoalan nikah, yang sebelumnya bagian dari fikih mu'amalah dibahas secara tersendiri, dengan nama fikih *munâkahah*. Yang dibahas dalam fikih *munâkahah* adalah perkawinan dan hal yang terkait dengannya, seperti nafakah, perceraian, masa iddah, rujuk, khuluk, fasakh, 'ilâ, zihar, li'an, dan keturunan, termasuk di dalamnya aspek penyusunan dan pengasuhan anak. Hal-hal yang berkenaan dengan anak tersebut dibahas dalam apa yang disebut fikih anak.

Berkenaan dengan wasiat dan warisan dibahas dalam fikih *ma'waris*. Berkenaan dengan wakaf dan hibah dikaji dalam fikih wakaf. Lebih spesifik lagi kedua aspek

¹⁸ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t. th.), h. 92-105; 'Abdul Wahhab Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Dakwah al-Islâmiyyah, 1972), h. 34-34; dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417 H/1997), h. 71-72.

ini menjadi bagian penting dari apa yang dinamakan filantropi Islam.

Hudûd diulas dalam fikih *jinâyah* (pidana Islam). Yang dibahas adalah pencurian, perampokan, pemberontakan, perzinahan, murtad dan minuman keras, serta sanksi-sanksi hukumnya. Sementara hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak non muslim, kemasyarakatan dan kenegaraan, dan *duwwaliyah* (hubungan internasional) dibahas dalam fikih siyasah (fikih politik Islam).

Kategori-kategori fikih Islam serta rincian-rinciannya tersebut menunjukkan keluasaan aspek studi fikih. Lebih luas lagi, bila dilihat dari aspek aliran atau mazhab. Dalam dunia Sunni dikenal 5 (lima) mazhab: Hanafî, Mâlikî, Syâfi'î, Hanbaî dan Zhâhirî. Dalam Syi'ah populer 2 (dua) mazhab: Ja'farî dan Zâidî. Dilihat dari corak pemikirannya, ada mazhab yang bercorak tradisional dan rasional; literal, moderat dan liberal.

Belakangan terdapat istilah fikih kontemporer, sebagai lawan dari fikih klasik. Fikih kontemporer bisa berarti persoalan-persoalan baru dan kontemporer yang membutuhkan jawaban fikih. Dengan kata lain, jawaban fikih atas kasus-kasus kontemporer dinamakan fikih kontemporer. Kasus kontemporer dimaksud bisa dalam artian kasus tersebut tidak tercakup dalam kitab-kitab fikih klasik. Seperti Bank Air Susu Ibu (ASI), nikah via telepon, kloning dan lain-lain. Bisa juga, kasus itu adalah kasus klasik, namun belakangan muncul kembali dalam bentuk baru, seperti kepemimpinan perempuan dalam dunia publik, ibadah (seperti perempuan menjadi imam salat atas jamaah laki-laki dan perempuan), salat dwi

bahasa, dan sebagainya.

2. Fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹⁹ Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.²⁰

Makna defenitif ini menunjukkan bahwa: pertama fatwa adalah sebuah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Proses pembentukan opini hukum tersebut menggunakan metode ijtihad tertentu. Kedua, fatwa bersifat dinamis. Fatwa lahir untuk menanggapi persoalan hukum. Tanggapan hukum tersebut bukan muncul secara tiba-tiba dan atau atas kemauan mufti, melainkan atas permintaan atau pertanyaan yang diajukan. Karena itu, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa: "Haram Golput" –tidak ikut pemilu–, lalu ada yang menyatakan bahwa perkara Golput adalah wilayah politik dan bukan wilayah agama, sehingga MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa, adalah pernyataan yang keliru. Keliru karena diduga persoalan Golput adalah wilayah politik dan bukan

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Vol. 2, h. 326.

²⁰ Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), Cet I, h. 542.

bagian dari agama. Kekeliruan kedua, fatwa MUI tersebut dipahami berasal dan muncul dengan sendirinya dari MUI sendiri. Ia lupa dan atau tidak tahu bahwa fatwa lahir atas pertanyaan atau sebagai tanggapan atas persoalan hukum. Tegasnya, fatwa MUI tidak keluar dengan sendirinya, melainkan lahir karena adanya pertanyaan yang diajukan kepada MUI. Berdasarkan pertanyaan itu, MUI -melalui Komisi Fatwa-nya memberikan jawaban. Jadi, jawaban yang berupa opini hukum itu (fatwa) dikeluarkan MUI bukan atas dasar keinginan semata, melainkan atas dasar permintaan dan pertanyaan. Pertanyaan dan atau permintaan bisa bersifat perseorangan dan kolektif. Pertanyaan dan atau permintaan bisa juga datang dari lembaga pemerintah. Yang disebut terakhir adalah pintu terawan yang mempengaruhi hasil keputusan fatwa terutama menyangkut dukungan atas sejumlah kebijakan. MUI tercatat pernah mengalami hal ini pada tahun (1985); dalam hal fatwa PORKAS, yang menilai bukan judi (*qimar*). Akibat kasus ini MUI menuai sejumlah tuduhan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara ulama dan umara.

Betapa pun "keras" dan "radikal" sebuah fatwa, namun tidak mengikat bagi setiap orang dan tidak memiliki konsekuensi serta akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya. Meskipun fatwa tidak memiliki konsekuensi legal bagi kaum muslim, namun dapat berdampak sosial dan politik. Sebab, fatwa bukanlah pernyataan awam, tapi pernyataan sebuah

otoritas agama.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga fatwa yang didirikan tahun 1975. Hingga kini—dalam catatan Luthfi Assyauknie—tidak kurang dari 50 fatwa yang sudah dikeluarkan MUI.²² Oleh sebagian peneliti, fatwa MUI tersebut dijadikan sebagai obyek penelitian, seperti yang dilakukan M. Atho Mudzhar dalam bentuk disertasi. Judul penelitian disertasi M. Atho Mudzhar adalah *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Sejak tahun 1975-1988 MUI telah mengeluarkan lebih dari 39 fatwa meliputi berbagai aspek kehidupan: ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, soal-soal kedokteran, Keluarga Berencana (KB) dan gerakan Islam sempalan. Mungkin karena wibawa MUI dan tingkat publisitas yang dimilikinya, seringkali fatwa-fatwa MUI menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Satu di antaranya adalah adakah faktor-faktor sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu. Jawaban atas pertanyaan ini menggelisahkan intelektual M. Atho Mudzhar sehingga mendorongnya untuk melakukan penelitian. Hasilnya adalah 22 fatwa dari 39 fatwa, yang dipilih M. Atho Mudzhar sebagai sampel dan obyek penelitian menunjukkan bahwa hanya 8 fatwa saja yang bernuansa politis. Selebihnya, 11 fatwa masuk kategori wilayah netral dari pengaruh pemerintah dan 3

²¹ Luthfi Assyauknie, *Islam Benar Versus Islam Salah*, (Jakarta: Kata Kita, 2007), h. 164.

²² Luthfi Assyauknie, *Islam Benar*, h. 164.

fatwa termasuk dalam kelompok bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Studi tentang MUI juga dilakukan Yanto, meskipun dalam bentuk skripsi. Yang diteliti Yanto adalah metode ijtihad yang digunakan MUI dalam kasus Ahmadiyah.²³ Jika yang diteliti M. Atho Mudzhar, 39 fatwa, maka yang dianalisis Yanto hanya satu fatwa, yaitu fatwa tentang aliran Ahmadiyah. Fokus penelitian dibatasi pada aspek metode ijtihad. Sementara penelitian M. Atho Mudzhar dibatasi oleh waktu, yaitu antara tahun 1975 sampai dengan 1988.

Selain MUI, lembaga fatwa lainnya adalah Bahtsul Masail. Bahtsul Masail adalah lembaga fatwa yang ada di Nahdhatul Ulama (NU). Di Muhammadiyah, dinamakan Majelis Tarjih. Sementara di Persis disebut Dewan Hisbah. Seperti halnya MUI, ketiga lembaga fatwa tersebut (Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, dan Dewan Hishbah) juga menjadi obyek penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Sebagian kecil hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam bentuk buku. Di antaranya *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* karya Fathurrahman Djamil (Jakarta: Logos, 1995). Sebelumnya — dalam bentuk disertasi — penelitian Fathurrahman Djamil berjudul: "Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah-Masalah Fiqih Kontemporer: Studi Penerapan Teori *Maqâshid al-Syarî'ah*". Fokus penelitian ini adalah penggunaan metode ijtihad dalam kasus-kasus kontemporer berkenaan dengan fikih, seperti KB, Bayi Tabung, Pencangkokan Jaringan atau

²³ Yanto, "Metode Ijtihad MUI dalam Menetapkan Fatwa: (Studi Kasus terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2006).

Organ Tubuh, Bunga Bank, Asuransi, dan Perkawinan
Beda Agama. Tiga kasus disebut pertama berkenaan
dengan bidang kedokteran dan rekayasa manusia. Kasus
yang disebut terakhir berkaitan dengan perkawinan
antar pemeluk agama. Sedangkan dua kasus lainnya
bagian dari masalah ekonomi dan keuangan. Metod
ijtihad apa yang digunakan Muhammadiyah –dalam
hal ini Majelis Tarjih– dalam menjawab kasus-kasus
di atas serta bagaimana hubungannya dengan teori
maqâshid al-syarî'ah adalah menjadi fokus utama penelitian
Fathurrahman Djamil. Hasil penelitian Fathurrahman
Djamil menunjukkan bahwa diantara metode ijtihad yang
digunakan Muhammadiyah adalah kias, *istihsân*, *sadd al-
dzarî'ah* dan *mashlahah mursalah*.²⁴

Sementara kajian tentang Dewan Hisbah dilakukan,
–misalnya– oleh Dede Rosyada dalam bentuk penelitian
disertasi. Penelitian Dede Rosyada, yang kemudian
dibukukan dan diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu-
Jakarta (1999) berjudul: “Metode Kajian Hukum Dewan
Hisbah Persis”. Sedangkan penelitian berkenaan dengan
fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU –di
antaranya- dilakukan Ahmad Zahro dengan judul *Tradisi
Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta:
LKiS, 2004). Penelitian Ahmad Zahro semula merupakan
penelitian disertasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dengan judul: “Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Telaah
Kritis terhadap Keputusan Hukum Fikih)”. Secara umum
fokus penelitian Ahmad Zahro ini adalah studi tentang

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. xx-xxi dan h. 152-154.

Lajnah Bahtsul Masail NU, yang merupakan satu forum kajian yang membahas berbagai persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi yang secara fiqh berafiliasi kepada empat imam mazhab (Mazhab Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî). Lebih spesifik lagi penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara kritis kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam forum Bahtsul Masail, yang biasa disebut sebagai *al-kutub al-mu'tabarah*. Selain itu, yang dianalisis secara kritis lainnya adalah metode yang digunakan forum Bahtsul Masail dalam *mengistinbâth* hukum dan keputusan hukum fikih yang dihasilkannya.²⁵

Bila ketiga penelitian — yang dilakukan Fathurrahman Djamil, Dede Rosyada dan Ahmad Zahro — tentang fatwa yang dikeluarkan oleh tiga lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan di atas (Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis) dilakukan secara khusus, maka penelitian berikut bersifat komparatif. Di antaranya dilakukan oleh Rifyal Ka'bah dengan judul *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999) dan MB. Hooker dengan judul *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002). Penelitian Rifyal Ka'bah berusaha membandingkan metode penetapan hukum Islam yang ada pada Muhammadiyah dan NU. Sedangkan penelitian MB. Hooker- lebih luas. Yang diteliti dan dianalisis secara kritis MB. Hooker adalah Persis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di samping

²⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. ix dan h. 7.

Muhammadiyah dan NU. Sementara itu, fatwa-fatwa yang menjadi obyek kajiannya adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkisar sejak tahun 1920-an; dari periode akhir kolonialisme sampai masa kemerdekaan, sehingga mencakup perubahan besar dalam bidang politik, sosial dan hukum pada masa itu.²⁶

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis sebagai opini hukum adalah hasil kerja intelektual maksimal secara kolektif (baca: *ijtihâd jamâ'î*). Sebaliknya, fatwa yang diberikan oleh seorang *mufti* sebagai respon reaktif dan proaktif atas persoalan umat dikategorikan sebagai *ijtihâd fardî* (usaha sungguh-sungguh pengerahan daya intelektual seorang *muftî*). Karena itu, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang dan seenak perut orang, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwewenang memberi fatwa (*ijâzah al-iftâ'*), kode etik fatwa (*adâb al-iftâ'*) dan metode pembuatan fatwa (*istinbâth*).²⁷ Tegasnya, seorang *muftî* adalah seorang yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam.

Di antara fatwa-fatwa individu sebagai hasil *ijtihâd fardî* seorang *muftî* adalah fatwa-fatwa kontemporer Yûsuf al-Qardhâwî, fatwa-fatwa populer 'Alî Thanthâwî, fatwa-fatwa M. Quraish Shihab, fatwa-fatwa MA. Sahal Mahfudz,

²⁶ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 13.

²⁷ M. Quraish Shihab, "Era Baru, Fatwa Baru" Kata Pengantar dalam MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 15.

dan lain-lain.

Fatwa-fatwa kontemporer Yûsuf al-Qardhâwî tertuang dalam buku, *Hadyu al-Islâm: Fatâwa Mu'âshirah*, yang kemudian diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dengan judul: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terbitan Gema Insani Press-Jakarta sebanyak 3 jilid. Jilid I terbit tahun 1995; Jilid II terbit tahun 1996; dan Jilid III terbit tahun 2002. Kumpulan fatwa-fatwa 'Alî Thanthâwî diterbitkan oleh Dâr al-Manârah, Jeddah Arab Saudi dengan judul *Fatâwa al-Syaikh 'Alî al-Thanthâwî*, yang kemudian diterjemahkan oleh Team Intermedia dengan judul *Fatwa-Fatwa Populer 'Alî Thanthâwî*, (Solo: Intermedia, 1998).

Sementara kumpulan fatwa-fatwa M. Quraish Shihab diterbitkan oleh Mizan-Bandung menjadi beberapa buku sesuai dengan tema sentralnya, di antaranya: *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdhah*, (Bandung: Mizan, 1996); *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar al-Quran dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 1996); *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1996); *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1996); *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996); *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Republika, 1999); dan *Anda Bertanya Muhammad Quraish Shihab Menjawab Berbagai Persoalan Keislaman*, (Bandung: Al-Bayan, 2002). Sedangkan kumpulan fatwa-fatwa — meskipun tidak semuanya — KH. MA. Sahal Mahfudh dibukukan di bawah tajuk: *Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh: Telaah Fikih Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997).

Sebagai hasil *ijtihâd fardî*, kumpulan fatwa-fatwa mufti di atas memiliki corak tersendiri. M. Quraish Shihab dikenal sebagai seorang ulama moderat. Karena itu fatwa-fatwanya diasumsikan memiliki corak moderat. Asumsi ini mendorong Mubasyir Kau untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Tesis tersebut berjudul: *Metode Ijtihad M. Quraish Shihab*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2005). Metode ijtihad dimaksud adalah metode yang digunakan Quraish dalam fatwa-fatwanya. Hasil penelitian Mubasyir Kau menunjukkan bahwa Quraish menerapkan metode ijtihad yang lazim dalam tradisi ushul fikih di antaranya *ishtishlâhî* dan *sadd al-dzarî'ah*. Penggunaan metode pertama didasarkan atas kemaslahatan yang dikandungnya. Sedangkan penerapan metode kedua dijadikan dasar atas pelarangan setiap sesuatu yang berdampak buruk (*mafsadah*), meskipun diperkenankan secara tekstualistik. Secara tekstual surat al-Mâidah: 5 membolehkan pemuda muslim menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Quraish mengharamkan model pernikahan beda agama (baik wanita muslimah dengan pria non muslim maupun laki-laki muslim dengan wanita ahlul Kitab), karena dampak negatif yang diakibatkannya lebih besar dari manfaatnya. Pelarangan ini bukan berdasarkan nash, melainkan atas dasar pertimbangan preventif, yang dalam terminologi ushul fikih disebut dengan *sadd al-dzarî'ah*.

Adapun corak fatwa Quraish di antaranya adalah moderat, tidak fanatik dan memudahkan. Di tengah keragaman pendapat ulama fikih, Quraish mengambil jalan tengah (moderat), mendahulukan aspek kemudahan,

dan tidak menekankan kepada satu pendapat ulama atau mazhab tertentu. Corak pertama tercermin pada pendapatnya yang membolehkan poligami dengan beberapa syarat tertentu. Corak kedua terlihat dalam fatwanya tentang kebolehan bekerja di bank konvensional dan ketidakbatalan wudhu ketika suami isteri bersentuhan kulit. Sementara corak terakhir, yaitu tidak fanatik kepada salah satu mazhab, nampak dalam banyak alternatif jawaban Quraish berkenaan dengan masalah *furû'iyah*. Dengan ungkapan lain, Quraish tidak melakukan *tarjîh* terhadap jawaban yang beragam: menguatkan dan atau melemahkan satu pendapat di tengah banyaknya pendapat. Yang dilakukan Quraish adalah *tafwîdh*, yaitu menyerahkan kepada penanya atau pembaca, pendapat mana yang akan dipilihnya.

Dengan demikian, fatwa-fatwa mufti dapat menjadi obyek penelitian. Secara kategoris, penelitian ini digolongkan sebagai studi tokoh. Mufti adalah seorang tokoh dan ulama hukum. Yang dikaji adalah opini-opini hukum, metode *istinbâth*, corak pemikiran fatwa, pengaruh fatwa bagi perubahan sosial, genealogi fatwa, dan bahkan ideologi fatwa itu sendiri. Tegasnya sebutan fatwa meniscayakan banyak dimensi yang dapat dijadikan obyek penelitian. Dan penelitian Mubasyir Kau dalam konteks fatwa, adalah bukanlah yang pertama, meskipun bukan yang terakhir. Karena itu, peluang dan ruang penelitian fatwa terbuka lebar bagi peneliti, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Peraturan Perundangan di Negeri Islam

Peraturan perundangan di negeri-negeri muslim adalah aturan hukum yang diundangkan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan warga negara setempat. Karena itu, setiap aturan hukum dalam negeri muslim tidak selalu sama. Tegasnya, setiap negeri Islam memiliki peraturan perundangan tersendiri. Di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa poligami dibolehkan bagi suami hingga empat isteri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55 s/d 59 KHI. Kebolehan tersebut dengan syarat berlaku adil terhadap isteri dan anak. Dalam KHI disebutkan: *Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya* (pasal 55, ayat 2). Syarat lainnya adalah adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Demikian termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Bila isteri menolak memberikan persetujuan dan izin, maka Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin (pasal 59). Pemberian izin poligami Pengadilan Agama didasarkan atas tiga alasan: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan tidak dapat melahirkan keturunan (KHI Bab IX pasal 55 dan 57).

Jika poligami dibolehkan di Indonesia dengan sejumlah syarat; maka di Turki dilarang sebagaimana ter-

maktub dalam *Turkish Family Law 1951 (Cyprus)* pasal 8 dan 19 (a). Menurut undang-undang ini, seseorang yang akan melakukan pernikahan harus terlebih dahulu memberi keterangan kepada pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan. Bila ia lakukan itu, sementara ia masih dalam ikatan perkawinan, —yang berarti ia berpoligami—, maka akad nikahnya dianggap batal.²⁸ Dan pelaku poligami dikenai sanksi pidana.²⁹

Selain Turki, Tunisia juga melarang poligami. Kepada mereka yang melanggar dikenai sanksi pidana. Dalam undang-undang tahun 1956 disebutkan bahwa sanksi pidananya adalah kurungan selama satu tahun dan denda sebesar 240.000 fank. Tunisia berpendapat bahwa menurut al-Quran poligami itu harus didasari perlakuan adil dan al-Quran pula yang menyatakan bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil meskipun telah berupaya, apalagi adil dalam soal cinta. Itu berarti, bahwa poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh al-Quran. Terhadap riwayat yang menyebutkan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa keadilan itu tidak termasuk dalam soal cinta, Tunisia berpendapat bahwa hadis itu lemah dan tidak dapat dipegangi.³⁰

Di Mesir dan Maroko poligami dibolehkan, sama dengan di Indonesia. Yang berbeda adalah di Mesir lebih

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 118.

²⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1979), h. 278.

³⁰ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 183.

ketat, sebab sebagaimana tersebut dalam UU 1977, UU No. 100/1985 bahwa seseorang yang akan menikah harus membuat surat pernyataan dalam surat lamarannya perihal status perkawinannya. Bila ia telah menikah, ia harus membubuhkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya, sehingga pengadilan dapat memberi tahu perihal perkawinan suami mereka. Bila sang isteri mengetahui suaminya berpoligami, maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan dengan alasan bahwa hal tersebut telah membawa kerugian ekonomi baginya. Hak pengajuan cerai isteri tersebut dibatasi selama satu tahun sejak ia mengetahui status perkawinan suaminya. Bila selama waktu satu tahun itu isteri tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Namun bila suaminya menikah lagi (berpoligami), maka hak itu diberikan kembali. Akan tetapi, bila isteri yang baru dinikahi tidak mengetahui status perkawinan suaminya, maka ia dapat mengajukan perceraian begitu ia mengetahuinya.³¹

Sedangkan di Maroko —sebagaimana dalam Undang-undang Status Pribadi 1958—, isteri diberi hak untuk meminta suami agar ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti menikah lagi dengan wanita lain, maka perkawinannya yang pertama itu menjadi bubar dengan sendirinya.³²

³¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text The Muslim and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 39-40.

³² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 182.

Di Iran, poligami tidak dilarang. Hanya saja, seorang suami yang ingin menikah lagi, ia harus menyatakan secara tegas kepada isteri yang dinikahinya tentang status perkawinannya. Bila suami bohong, maka ia dikenai sanksi atas dasar tuntutan isteri. Demikian termaktub dalam UU 1931, pasal 6.³³ Di samping itu, sang suami harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan. Sebelum memberi izin, pengadilan harus meneliti lebih dahulu perihal kesanggupan yang bersangkutan (suami yang akan berpoligami) untuk menafkahi dan berlaku adil terhadap para isteri. Bila suami melanggar ketentuan ini, ia dikenai sanksi hukum. Demikian menurut *Family Protection Law* (FPL), 1967 pasal 14.³⁴

4. Keputusan-Keputusan Pengadilan Agama

Keputusan-keputusan pengadilan agama (*qadhâ*), perundang-undangan di negeri-negeri muslim (*qadhâ*) adalah hukum Islam hasil ijtihad individual atau kolektif yang berupa keputusan dari sebuah persengketaan yang dihadapkan kepada ulama di pengadilan. Berbeda dengan fatwa, *qadhâ* sifatnya mengikat.

Keempat produk hukum Islam di atas merupakan wilayah obyek penelitian. Karena itu, ketika anda menyebut hukum Islam dalam penelitian anda, maka pastikan kategori hukum mana yang anda maksud. Seringkali, terma "hukum Islam" dijadikan tinjauan dan perspektif" dalam judul penelitian skripsi. Misalnya, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam", atau "Perspektif Hukum Islam

³³Tahir Mahmood, *Family*, h. 155, dan 159.

³⁴Tahir Mahmood, *Family*, h. 155-156, dan 162.

tentang Nikah Sirri" dan atau "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri". Variabel hukum Islam dalam judul penelitian ini tidak keliru. Tetapi karena sebutan hukum Islam merujuk kepada empat kategori hukum Islam di atas maka anda harus memastikan bahwa hukum Islam yang anda maksud adalah -misalnya- pendapat ulama hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih. Tegasnya, hukum Islam yang dimaksud dalam judul di atas adalah fikih.

Pentingnya penegasan istilah hukum Islam dalam judul di atas adalah di samping menghindari kesalahpahaman, juga berfungsi sebagai pembatasan dan fokus kajian. Bahwa penelitian anda dibatasi dan difokuskan pada pandangan ulama fikih tentang, misalnya, nikah sirri

Keempat produk hukum Islam di atas merupakan gambaran umum. Sebagian penulis melakukan rincian. Khoiruddin Nasution, misalnya, dalam bukunya *Pengantar Studi Islam*, membagi ke dalam empat bagian:

Pertama, ushul fikih, yang meliputi:

1. Ushul fikih mazhab-mazhab;
2. Perbandingan mazhab-mazhab;
3. Qawâid fiqhiyyah;
4. Filsafat hukum Islam; dan
5. Perkembangan modern/pembaruan dalam bidang ushul fikih.

Kedua, fikih Islam, yang meliputi:

1. Ilmu fikih;
2. Târikh tasyrî';
3. Mazhab-mazhab fikih;
4. Perbandingan mazhab-mazhab fikih;
5. Masâil fiqhiyyah;

6. Mura'at/Acara Peradilan Agama;
7. Filsafat hukum Islam; dan
8. Perkembangan modern/pembaruan dalam bidang fikih.

Ketiga, Pranata Sosial, yang meliputi:

1. Fikih ibadah;
2. Fikih munâkahat/Ahwâl Syakhshiyah;
3. Fikih mu'âmalah;
4. Fikih jinâyah;
5. Fikih siyâsah/masalah-masalah kenegaraan, antara lain hak sipil/perdata, kepolisian dan kemiliteran;
6. Fikih ekonomi;
7. Sejarah peradilan agama;
8. Peradilan agama di Indonesia;
9. Lembaga-lembaga Islam.

Keempat, Ilmu falak dan hisab, yang meliputi:

1. Astronomi praktis;
2. Tata kordinat;
3. Penentuan awal waktu salat dan arah kiblat;
4. Perbandingan tarikh;
5. Perhitungan awal bulan qamariyyah; dan
6. Perhitungan gerhana bulan dan matahari.³⁵

Sementara Cik Hasan Bisri mengelompokkan wilayah penelitian hukum Islam dan pranata sosial ke dalam dua bagian: statis dan dinamis. Yang termasuk wilayah penelitian yang bersifat statis terdiri atas sembilan aspek, yaitu: aspek syari'ah, ilmu, fikih, fatwa, *nizhâm*, *qânûn*,

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), h. 130.

idârah, qadhâ, dan adat. Sedangkan yang masuk wilayah penelitian dinamis terdiri atas tiga bentuk:

1. Berupa proses internalisasi dimensi hukum Islam dalam pranata sosial;
2. Hubungan antar aspek statis wilayah penelitian yakni hubungan antara wilayah penelitian sedang (WS) dengan wilayah penelitian kecil (WK) dan relasi antara wilayah penelitian sedang (WS) dengan wilayah penelitian lain, baik hubungan searah maupun hubungan fungsional, sehingga menjadi kesatuan wilayah penelitian sangat besar (WB) atau wilayah penelitian global (WG), yang mencakup seluruh penataan kehidupan manusia;
3. Konkretisasi pranata sosial bercorak keislaman dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.³⁶

Dua rincian kategoris hukum Islam yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution dan Cik Hasan Bisri menunjukkan bahwa studi hukum Islam memiliki jangkauan wilayah penelitian yang luas. Tegasnya, banyak aspek dan dimensi hukum Islam menjadi lahan subur bagi penelitian. Karena itu, "sulitnya menemukan topik penelitian" bukan menjadi alasan bagi anda untuk melakukan penelitian hukum Islam. Sebab, banyaknya aspek dan dimensi hukum Islam merupakan jendela terbuka untuk melakukan penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi.

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 75. Penjelasan lebih detail kedua wilayah penelitian hukum Islam dan pranata sosial dapat dibaca dalam buku ini, pada bab II dan III, h. 75.

Bab 2

Masalah Penelitian: Pengertian dan Kriteria

A. Masalah Penelitian: Pengertian dan Kategori

Penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Karena itu, penelitian harus berangkat dari masalah. Itu berarti menentukan masalah merupakan langkah awal kegiatan penelitian. Di antara cara yang dilakukan untuk menentukan masalah adalah mempermasalahkan sesuatu. Mempermasalahkan sesuatu berarti mengajukan sejumlah pertanyaan atas sesuatu tersebut. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin banyak masalah yang timbul. Karena itu, mempertanyakan sesuatu berarti mempermasalahkannya. Dengan demikian, masalah lahir dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan biasanya bersifat hipotesis. Bila pertanyaan yang anda ajukan, tetapi dengan segera anda menjawabnya secara mudah dan langsung, maka yang anda pertanyakan itu

sebetulnya bukan masalah penelitian. Pertanyaan yang demikian adalah soal. Jawaban atas masalah penelitian bukan jawaban langsung, melainkan jawaban hipotesis. Dan untuk membuktikan kebenaran jawaban hipotesis anda memerlukan penelitian. Jadi, penelitian dilakukan untuk menjawab masalah; dan bukan menjawab soal atau pertanyaan; meskipun masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang mendorong untuk berpikir, menimbulkan sikap ingin tahu (*curiosity*) dan memunculkan tuntutan untuk mencari jawabannya. Jawaban yang dituntut adalah bukan jawaban "ya" atau "tidak". Misalnya, pertanyaan, "Apakah salat diwajibkan bagi umat Islam?"; "Apakah orang Islam diharuskan membayar zakat?"; "Apakah kaum muslim diwajibkan berpuasa?". Jawaban atas pertanyaan ini pasti "ya". Bentuk pertanyaan semacam tidak memuaskan dahaga ilmiah dan tidak melahirkan sikap keingintahuan. Untuk menumbuhkan sikap dan kepuasan ilmiah, anda harus mengubah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menimbulkan keingintahuan. Misalnya, "Bagaimana salat yang sempurna sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar?"; "Sejauh mana puasa berpengaruh terhadap peningkatan produktivas kerja?"; "Benarkah zakat berfungsi untuk pengentasan kemiskinan".

Meskipun pertanyaan di atas dapat dijawab, namun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih bersifat spekulatif. Bisa jadi anda dapat menjawabnya secara hipotesis. Dan jawaban hipotesis adalah jawaban ilmiah, sebab ia dibangun setelah melalui studi pustaka

yang intensif, karena pada hakekatnya tujuan penelusuran literatur adalah untuk mencari jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Jawaban tersebut diharapkan akan diperoleh melalui kajian yang intensif atas teori-teori dan hasil-hasil penelitian sejenis yang relevan. Jawaban tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau kesimpulan sementara. Karena jawaban atau kesimpulan tersebut sifatnya masih sementara, maka jawaban final atau kesimpulan akhirnya dalam bentuk penelitian diharapkan dapat diperoleh setelah diuji atau diverifikasi dengan fakta-fakta di lapangan.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu kategori masalah penelitian adalah bersifat hipotesis. Bahwa jawaban atas masalah bersifat hipotesis. Hipotesis lahir setelah studi intensif terhadap pustaka. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Pertanyaan lahir karena upaya kritis untuk mempermasalahkannya.

Mempermasalahkan juga berarti mengaitkannya dengan variabel lain. Karena itu, masalah tidak berdiri sendiri. Ia memiliki keterkaitan dengan variabel lain. Dengan kata lain, mempermasalahkan sesuatu sehingga menimbulkan permasalahan berarti mengaitkannya dengan variabel lain. Itulah sebabnya, dalam rumusan Lincoln dan Guba, sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, masalah didefinisikan sebagai "*suatu situasi yang bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang*

¹ Mahmud Thoha, *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 78.

menghasilkan keadaan yang membingungkan".²

Rumusan masalah penelitian Lincoln dan Guba dia menunjukkan bahwa masalah memiliki beberapa unsur. *Pertama*, situasional-kondisional. Itu berarti masalah berada dalam ruang dan waktu tertentu. Keberadaannya dapat diamati. Karena itu, masalah penelitian harus berangkat dari pengamatan. Jika jenis penelitian adalah studi pustaka, maka masalah yang anda ajukan sejatinya berangkat dari studi awal terhadap pustaka. Sebaliknya, bila penelitian adalah studi lapangan, maka masalah seharusnya berawal dan berangkat dari observasi lapangan. Tegasnya, penelitian berawal dari observasi lapangan dan kajian pustaka. Observasi dan kajian pustaka merupakan langkah awal menemukan masalah. Dan cara menemukan masalah adalah dengan jalan mempertanyakan secara kritis. Upaya mempertanyakan secara kritis biasanya didorong oleh beberapa sebab.

Pertama, karena adanya kesenjangan. Karena itu masalah dimaknai sebagai kesenjangan dalam berbagai bentuknya, antara teori dan fakta; antara harapan dan kenyataan; antara *demand* dan *supply*, antara kemauan dan kemampuan; antara target dan realisasi;³ antara dunia teoritis dengan realitas praktis; antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya; antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian. Tegasnya, masalah adalah kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 62.

³ Mahmud Thoha, *Paradigma Baru*, h. 81.

Permasalahan muncul bila realisasi program kerja organisasi tidak mencapai target; bila seorang pemuda naksir berat terhadap seorang cewek cantik dari kampus sebelah, tetapi ternyata tidak disambutnya; bila *supply* suatu produk melebihi daya serap pasarnya. Permasalahan inilah yang perlu dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya⁴ melalui penelitian. Karena itu, masalah juga berarti "sesuatu yang harus dipecahkan atau dijawab dalam sebuah kerja penelitian", tegas Mastuhu.⁵

Kedua, pertanyaan muncul karena adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Anda menemukan praktek poligami banyak dilakukan pegawai (PNS) di kota anda. Anda juga tahu bahwa PNS dibolehkan berpoligami dengan syarat –salah satunya- adanya izin isteri. Kenyataannya isteri mereka mengizinkan. Tetapi pada saat yang sama anda juga mendapati keretakan rumah tangga mereka. Berdasarkan observasi anda di Pengadilan Agama, ditemukan kecenderungan signifikan peningkatan perceraian setiap tahun. Temuan anda sementara menunjukkan bahwa poligami berdampak buruk bagi rumahtangga. Kesimpulan anda sementara bahwa poligami berpengaruh terhadap keharmonisan rumahtangga. Dalam konteks ini, poligami dipandang sebagai variabel bebas, sedangkan keharmonisan rumah tangga sebagai variabel terikat. Hubungan kedua variabel ini dikategorikan sebagai masalah.

⁴ Mahmud Thoha, *Paradigma Baru*, h. 81.

⁵ Mastuhu, *Diktat Kuliah Metodologi Riset I*, (Jakarta: Lembaga

Dengan demikian, berdasarkan pengertian masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa ada dua kategori masalah penelitian, yaitu: kesenjangan dan hubungan antar variabel.

Kategori lainnya adalah kegelisahan intelektual. Dalam rumusan Lincoln dan Guba di atas, diistilahkan dengan "keadaan yang membingungkan". Anda kage membaca seruan Habib Bourguiba. Mantan presiden Tunisia ini meminta para buruh agar makan pagi pada bulan puasa Ramadhan guna menjaga produktivitas kerja. Seruan mantan pendiri negara Tunisia modern ini didasarkan atas asumsi bahwa puasa Ramadhan menyebabkan terhambatnya aktivitas kerja. Menurutnya puasa dapat mengurangi hasil produksi.⁶ Sementara anda meyakini bahwa perintah Tuhan ini tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan hamba-Nya. Sebab, anda tahu, bahwa kemenangan Nabi Saw. dan para sahabat pada perang Badar justru terjadi pada bulan Ramadhan. Kegelisahan intelektual anda terusik. Apakah benar puasa berpengaruh kepada lemahnya produktivitas kerja? Atau sebaliknya, puasa justru mendorong peningkatan produktivitas kerja. Sebab, pengamatan anda menunjukkan bahwa dengan puasa waktu kerja bertambah, karena sebelumnya waktu tersebut digunakan untuk makan pagi dan siang. Dengan demikian, para buruh dan pekerja dapat mengefisienkan waktu tersebut untuk meningkatkan

⁶ Ahmad al-Raysunî dan Muhammad Jamâl Bârût, *Al-Ijtihâd al-Nash, al-Wâqi' al-Mashlahah*, diterjemahkan oleh Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar dengan judul *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 23.

produktivas kerja. Anda juga melihat para buruh dan pekerja yang mencuri waktu hanya untuk makan pagi, dan selanjutnya makan siang yang menghabiskan waktu lebih lama. Anda juga menyaksikan bahwa para pekerja yang merokok telah mencuri waktu kerjanya beberapa menit setiap harinya. Kenyataan ini membawa anda kepada kesimpulan sementara bahwa puasa memberi pengaruh bagi peningkatan produktivas kerja. Untuk membuktikan kesimpulan ini, anda kemudian melakukan penelitian pada salah satu pabrik.

Contoh di atas adalah contoh masalah penelitian yang lahir dari kegelisahan intelektual anda terhadap pendapat Habib Bourguiba. Kegelisahan akademik anda muncul, karena kenyataan historis menunjukkan bahwa peristiwa besar sejarah terjadi justru pada bulan Ramadhan. Anda bingung, bagaimana mungkin seorang muslim meragukan ajaran agamanya. Anda tertantang melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa puasa berdampak positif terhadap produktivas kerja.

Kategori lain masalah adalah pengkajian, pembahasan, pemecahan dan keputusan. Karena itu, masalah didefinisikan sebagai kondisi yang memerlukan pengkajian, pembahasan, pemecahan dan keputusan. Tegasnya, masalah meniscayakan penyelidikan ilmiah. Itu berarti, setiap permasalahan memerlukan pemecahan. Atau setiap pertanyaan yang jawabannya hanya bisa diperoleh melalui penelitian, baik melalui "*desk research*" maupun "*field research*". Dengan demikian, tidak semua pertanyaan yang

diawali dengan *seven magic words*⁷ dikategorikan sebagai pertanyaan penelitian. Seperti pertanyaan-pertanyaan berikut: "Apa warna kesukaan anda?", "Mengapa tidak berangkat ke kampus?", "Kapan anda wisuda?", "Di mana acara resepsi perkawinan anda dilangsungkan?", "Acara televisi mana yang anda senangi?", "Siapa dosen pembimbing akademik anda?", dan "Bagaimana mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)?" . Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bukan pertanyaan penelitian. Sebab jawabannya tidak memerlukan prosedur penelitian yang lama, rumit dan memakan banyak biaya.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian harus pernyataan yang bersifat ontologis. Misalnya, "Mengapa Indonesia menjadi lahan subur bagi tumbuhnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama?"; "Apa kaitannya radikalisme agama dengan konsep jihad?"; dan "Bagaimana konsep jihad dalam diskursus fikih Islam?". Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara langsung dan mudah secara akurat, melainkan harus melalui prosedur penelitian.

B. Kriteria Masalah Yang Baik

Penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Tidak semua masalah layak diteliti, kecuali yang memiliki beberapa kriteria tertentu. Berikut di antara kriteria

⁷ *Seven magic words* artinya tujuh kata ajaib. Yaitu tujuh kata yang digunakan sebagai alat bantu dalam pertanyaan. Tujuh kata tersebut adalah *what* (apa), *why* (mengapa), *when* (kapan), *where* (di mana), *which* (yang mana), *who* (siapa) dan *how* (bagaimana). Tujuh kata ini disingkat dengan W6H.

masalah yang baik:

Pertama, masalah memiliki tingkat kelayakan ilmiah. Bahwa secara ilmiah, masalah tersebut layak diteliti. Dikatakan layak, karena metode ilmiah dapat diterapkan di dalamnya. Untuk penelitian lapangan, metode yang diterapkan di antaranya adalah observasi dan eksperimen. Sedangkan untuk penelitian kepustakaan, masalah penelitiannya dapat dinalar dengan menggunakan logika dan tata-pikir tertentu.

Di desa anda petani mengalami gagal panen. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kemarahan dewa tanaman. Kejadian ini menjadi bahan perbincangan serius dalam masyarakat Desa anda. Meskipun masalah gagal panen diperbincangkan banyak orang, namun masalah ini tidak dikategorikan sebagai masalah penelitian. Sebab dewa tanaman tidak dapat diobservasi dan dieksperimen. Dewa tanaman juga tidak dapat dinalar dengan menggunakan tata-pikir yang logis.

Apakah masalah tersebut tidak dapat dijadikan masalah penelitian? "Bisa", dengan syarat masalahnya dapat diobservasi dan dinalar secara logis. Caranya adalah mengajukan pertanyaan secara ontologis. Misalnya, "Apakah kepercayaan masyarakat desa terhadap dewa tanaman mempengaruhi produktivitas pertanian?".

Bila dicermati, maka masalah yang dipertanyakan dalam pertanyaan ontologis di atas memiliki dua aspek: *Pertama*, kepercayaan masyarakat terhadap dewa tanaman. *Kedua*, hubungan kepercayaan tersebut dengan produktivitas pertanian. Kedua aspek ini juga menggambarkan hubungan dua variabel: bebas dan terikat. Variabel

adalah produktivitas pertanian, sebagai variabel terikat. Bila dirumuskan masalah antropologis ini, maka judul penelitiannya menjadi: "Studi tentang Kepercayaan Terhadap Dewa Tanaman dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Pertanian di Desa Anda", atau "Studi tentang Pengaruh Kepercayaan Terhadap Dewa Tanaman terhadap Produktivitas Pertanian di Desa Anda", dan atau "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Dewa Tanaman terhadap Produktivitas Pertanian Studi Kasus di Desa Anda". Fokus masalahnya adalah untuk mendeskripsikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dewa tanaman, latar historis kepercayaan itu dampaknya terhadap produksi pertanian, misalnya apakah kepercayaan itu menghambat diterapkannya teknologi pertanian di desa itu.

Kelayakan masalah, selain dapat diobservasi, juga memiliki struktur logis sehingga dapat diidentifikasi variabel penelitiannya. Anda tertarik Ilmu Falak dan aktivitas pengampunya. Anda ingin melihat sejauh mana peranan dosen pengampu Ilmu Falak tersebut di masyarakat. Keingintahuan itu kemudian anda rumuskan dalam judul penelitian, misalnya: "Sejauh mana peranan Dosen Ilmu Falak dalam masyarakat".

Judul penelitian ini tidak memenuhi kriteria kelayakan. Sebab, judul tersebut tidak menggambarkan variabel dengan jelas. Dengan kata lain, variabel yang terdapat dalam judul tersebut tidak jelas. Karena tidak jelas variabelnya, maka penelitiannya mengambang. Ketidakjelasan juga menjadikan sasaran penelitian menjadi tidak jelas. Agar

penelitian tidak mengambang dan mengenai sasaran, maka harus ada variabel kedua sebagai variabel terikat. Judul di atas sebetulnya sudah memiliki satu variabel, yaitu peranan Dosen Ilmu Falak sebagai variabel bebas. Hanya saja, terdiri atas satu variabel (variabel bebas), sehingga tidak jelas sasarannya. Untuk memperjelas sasaran penelitian, maka harus ada variabel kedua yang sifatnya mengikat. Misalnya, penentuan arah kiblat. Jika dirumuskan, maka judul tersebut menjadi: "Peranan Dosen Ilmu Falak dalam Menentukan Arah Kiblat di Gorontalo". Anda juga bisa mengganti variabel kedua, misalnya penentuan awal Ramdahan. Jika dirumuskan, maka judul tersebut menjadi: "Peranan Dosen Ilmu Falak dalam Menentukan Awal Ramadhan di Gorontalo".

Kedua, memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. Masalah yang baik selain memiliki kelayakan ilmiah, juga mempunyai kelayakan untuk dilaksanakan. Layak untuk dilaksanakan artinya penelitiannya mampu untuk dilakukan. Sebab penelitian selalu memerlukan waktu dan biaya. Terkadang pula membutuhkan sarana atau peralatan tertentu. Penelitian eksperimental maupun deskriptif membutuhkan jenis subyek penelitian untuk memperoleh data. Dokumen-dokumen yang valid atau peninggalan-peninggalan sejarah harus tersedia untuk sebuah penelitian historis. Apabila, misalnya, dari apa yang dibutuhkan tersebut di atas tidak cukup tersedia atau tidak tersedia, maka penelitian menjadi tidak layak untuk dilaksanakan.

Ketika membaca hukum keluarga di negeri-negeri Islam, anda menemukan peraturan perundangan yang berbeda, meski untuk aspek hukum yang sama. Misalnya

tentang poligami. Di Indonesia,⁸ Mesir,⁹ Maroko,¹⁰ dan

⁸ Di Indonesia dibolehkan dengan syarat berlaku terhadap isteri dan anak (KHI, pasal 55, ayat 2); adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5). Bila isteri menolak memberikan persetujuan dan izin, maka Pengadilan Agama dengan serempak mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin (pasal 59), dengan tiga alasan: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan tidak dapat melahirkan keturunan (KHI Bab IX pasal 55 dan 57).

⁹ Di Mesir dibolehkan dengan syarat harus membuat surat pernyataan dalam surat lamarannya perihal status perkawinannya. Bila ia telah menikah, ia harus membubuhkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya, sehingga pengadilan dapat memberi tahu perihal perkawinan suami mereka. Bila sang isteri mengetahui suaminya berpoligami, maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan dengan alasan bahwa hal tersebut telah membawa kerugian ekonomi baginya. Hak pengajuan cerai isteri tersebut dibatasi selama satu tahun sejak ia mengetahui status perkawinan suaminya. Bila selama waktu satu tahun itu isteri tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Namun bila suaminya menikah lagi (berpoligami), maka hak itu diberikan kembali. Akan tetapi, bila isteri yang baru dinikahi tidak mengetahui status perkawinan suaminya, maka ia dapat mengajukan perceraian begitu ia mengetahuinya. (UU 1977, UU No. 100/1985).

¹⁰ Dalam Undang-undang Status Pribadi 1958 Maroko membolehkan poligami, dengan syarat isteri diberi hak untuk meminta suami agar ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti menikah lagi dengan wanita lain, maka perkawinannya yang pertama itu menjadi bubar dengan sendirinya.

Iran¹¹ poligami dibolehkan, tetapi dilarang di Tunisia dan Turki.¹² Anda tertarik dengan peraturan perundangan tentang poligami di Turki dan Tunisia. Karena kedua negara ini melarang poligami dan memberi sanksi pidana atas pelanggarnya. Sementara yang anda tahu mayoritas ulama membolehkannya, bahkan ada yang mewajibkannya. Kebolehan dan kewajiban mana didasarkan atas teks al-Quran dan hadis. Apakah ada ayat al-Quran dan hadis yang melarang, sehingga kedua negara itu melarangnya. Jika tidak, apa dasar yang digunakannya. Dan sejauhmana pengaruh larangan itu terhadap kehidupan keluarga muslim?

Untuk menjawab itu, anda memerlukan penelitian. Anda ingin memilih salah satu negara; dan atau kedua negara tersebut dengan pendekatan komparatif. Kini, pertanyakan, apakah anda mampu melakukannya? Pastikan, apakah anda cukup biaya untuk penelitian ini. Anda

¹¹ Meski di Iran, poligami tidak dilarang, namun seorang suami yang ingin menikah lagi, ia harus menyatakan secara tegas kepada isteri yang dinikahinya tentang status perkawinannya. Bila suami bohong, maka ia dikenai sanksi atas dasar tuntutan isteri (UU 1931, pasal 6).

¹² Mereka yang melanggar dikenai sanksi pidana, berupa kurungan selama satu tahun dan denda sebesar 240.000 fank. Tunisia berpendapat bahwa menurut al-Quran poligami itu harus didasari perlakuan adil dan al-Quran pula yang menyatakan bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil meskipun telah berupaya, apalagi adil dalam soal cinta. Itu berarti, bahwa poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh al-Quran. Terhadap riwayat yang menyebutkan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa keadilan itu tidak termasuk dalam soal cinta, Tunisia berpendapat bahwa hadis itu lemah dan tidak dapat dipegangi.

juga membutuhkan waktu yang relatif lama, mengingat banyak hal yang harus anda penuhi ketika memasuki negara lain. Sementara penelitian anda hanya tugas akademik strata 1 dan atau strata 2. Setelah dilakukan kalkulasi biaya dan waktu, anda menyimpulkan bahwa penelitian ini tidak bisa dilakukan; bukan karena pertimbangan aspek metodologi dan prosedur penelitian melainkan pertimbangan waktu dan biaya.

Ketiga, unik dan asli. Bahwa masalah penelitian yang dilakukan mempunyai derajat keunikan dan keaslian. Dikatakan unik karena berbeda dengan penelitian lain, meskipun dalam tema wilayah objek penelitian yang sama. Dikatakan asli, karena belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tentu, anda tidak dapat mengetahui keunikan dan keaslian penelitian anda, kecuali setelah penelusuran pustaka. Hasil penelusuran pustaka yang anda tuangkan dalam kajian atau telaah pustaka mendudukan posisi penelitian. Studi pustaka menunjukkan perbedaan atau keunikan penelitian anda. Studi pustaka juga menampilkan keaslian penelitian anda. Dengan demikian, sebutan unik dan asli, bukan berarti penelitian adalah satu-satunya penelitian dan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sebuah stasiun televisi menampilkan dialog eksklusif dengan Ustadz Ja'far Thalib, mantan Panglima Lasykar Jihad. Dialog tersebut bertemakan "Pemberantasan Terorisme di Indonesia". Di tengah dialog itu, Ustadz Ja'far Thalib menyatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang baru sebatas pemberantasan aksi teroris, dan belum menyentuh aspek ideologi. Aksi teroris adalah permukaan, sementara ideologi yang melatarbelakangi

aksi tersebut tersembunyi. Ideologi terorisme yang tersembunyi inilah yang berbahaya. Seharusnya, ideologi terorisme ini yang harus diberantas.

Ketika ditanya, dari mana ideologi masuk ke Indonesia, Ustadz Ja'far Thalib menjawab: "Melalui buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Quthub, pendiri gerakan Islam Ikwanul Muslimin Mesir. Dalam salah satu bukunya, Sayyid Quthub menyatakan bahwa umat Islam wajib mendirikan negara Islam. Negara yang ada sekarang adalah negara kafir. Negara kafir harus dihancurkan. Dan sesudah itu, negara Islam didirikan di tengah-tengah puing-puing kehancuran negara kafir. Dan penghacuran negara kafir dan pendirian negara Islam tidak dapat dilakukan kecuali dengan jihad. Karena pendirian negara Islam wajib, maka jihad pun adalah wajib".

Pernyataan Ustadz Ja'far Thalib di atas mengundang banyak pertanyaan anda. Benarkah karya Sayyid Quthub berisi ideologi terorisme? Apakah pandangan Sayyid Quthub tentang jihad untuk mendirikan negara Islam di tengah reruntuhan puing-puing negara kafir memberi amunisi bagi tumbuhnya aksi terorisme di Indonesia? Jika benar pernyataan Ustadz Ja'far Thalib, maka pemerintah akan melarang peredaran karya-karya Sayyid Quthub. Itu berarti, tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* salah satu karya monumental Sayyid Quthub yang ditulisnya selama di penjara akan ditarik dari peredaran. Sementara karya tafsir ini banyak memenuhi perpustakaan di berbagai pesantren, STAIN, IAIN dan UIN.

Anda ingin membuktikan pernyataan Ustadz Ja'far Thalib. Untuk itu anda lakukan penelitian pustaka. Anda

bisa memilih salah satu karyanya dan atau seluruh karya yang ditulis Sayyid Quthub. Masalah penelitian anda adalah "Konsep Jihad Menurut Sayyid Quthub: Studi atas Kitab *Ma'âlim al-Tharîq*. *Ma'âlim al-Tharîq* adalah salah satu karya yang disebut Ustadz Ja'far Thalib yang menyimpan ideologi terorisme. Agar terlihat unik, anda merumuskan masalah tersebut dengan topik, "Ideologi Terorisme dalam Kitab *Ma'âlim al-Tharîq*, Karya Sayyid Quthub". Anda bisa juga memfokuskan penelitian pada karya tafsirnya. Yang anda teliti adalah konsepsinya tentang jihad. Rumusan judulnya, misalnya, "Konsep Jihad Menurut Sayyid Quthub: Studi atas Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*".

Keempat, kecukupan sumber data. Bahwa masalah penelitian memiliki sumber data yang cukup. Anda tertarik dengan hasil penelitian tentang dinamika pemikiran tafsir al-Quran di Indonesia. Anda ingin melakukan penelitian yang sama dalam bidang ushul fikih. Anda tidak memilih fikih atau hukum Islam. Karena penelitian tentang ini telah banyak dilakukan orang. Yang belum banyak diteliti adalah pemikiran ushul fikih dan perkembangannya di Indonesia. Tentu anda menggunakan pendekatan sejarah. Sebagaimana hukum Islam mengalami dinamika pemikiran, ushul fikih pun demikian. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Hukum Islam tidak lahir tanpa ushul fikih. Sebab ushul fikih merupakan disiplin ilmu tentang bagaimana cara memproduksi hukum. Dengan kata lain, produk hukum Islam yang dihasilkan ulama Indonesia secara inheren menerapkan ilmu ushul fikih.

Tentu yang anda teliti bukan penerapan ushul fikih

dalam produk hukum Islam di Indonesia. Meski, hal ini bisa saja menjadi lahan penelitian. Yang anda inginkan adalah melihat sejauh mana perkembangan ushul fikih di Indonesia. Itu berarti, karya-karya ulama Indonesia tentang ushul fikih anda jadikan sebagai sumber primer untuk melihat dinamika pemikiran ushul fikih. Karena pendekatan sejarah anda gunakan, maka anda kemudian melakukan priodesasi sejarah. Anda membaginya ke dalam empat periode: masa penjajahan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Seluruh karya-karya ulama Indonesia dalam bidang ushul fikih anda kumpulkan. Dan setiap karya itu anda petakan dan letakkan sesuai dengan zamannya. Hasil penelusuran data awal, yang anda temukan hanya karya era Orde Baru dan era reformasi. Karya-karya era sebelum Orde Lama pun hanya sedikit. Lebih sedikit lagi era sebelum orde lama. Yang anda temukan hanya *Mabâdi' al-Awwaliyah*, *al-Sullam* dan *al-Bayân*, karya 'Abdul Hamîd Hakîm, salah seorang murid Abdul Karim Amrullah (ayahnya Hamka: Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Ayah Hamka sendiri, Abdul Karim Amrullah, yang juga gurunya 'Abdul Hamîd Hakîm, menulis karya ushul fikih. Anda telah melacak karya Ayah Hamka, tetapi tidak menemukannya. Sepengetahuan anda karya ini diterbitkan oleh Pustaka Panji Masyarakat Jakarta. Setelah anda konfirmasi kepada pihak penerbit, anda peroleh informasi bahwa karya tersebut sudah lama tidak diterbitkan. Bahkan arsipnya pun telah tiada. Kini, anda kehilangan mata rantai sejarah perkembangan ushul fikih. Anda bisa melakukan penelusurannya ke berbagai perpustakaan pesantren, STAIN, IAIN dan UIN se-

Indonesia. Tetapi itu memerlukan waktu lama dan banyak. Sementara anda dibatasi waktu dalam penyelesaian S1 dan atau S2.

Keinginan anda di atas mengalami kendala. Kendala anda adalah kekurangan dan keterbatasan data. Data yang anda miliki tidak cukup memadai untuk memetakan tipologi dinamika pemikiran ushul fikih di Indonesia. Karena salah satu karya penting belum anda temukan seperti karya ushul fikih lainnya era sebelum orde lama.

Kelima, terfokus. Bahwa masalah penelitian anda tidak terlalu luas, tetapi tidak terlalu sempit. Anda mengikuti ceramah ilmiah (orasi ilmiah) pada pembukaan kuliah Anda tertarik mengikutinya, bukan karena penerceramahnya dosen Fakultas Syariah, melainkan beberapa pernyataannya seputar produk hukum Islam sarat masalah penelitian. Salah satu pertanyaannya adalah bahwa setiap pemikiran tidak dapat dilepaskan dari ideologi penggagasnya. Anda tertarik dengan pendapat Imam al-Syâfi'î. Anda ketahui bahwa Imam al-Syâfi'î adalah salah seorang imam mazhab yang berdarah Quraisy.

Untuk membuktikan pernyataan dosen di atas, anda mengambil tokoh Imam al-Syâfi'î sebagai sampel. Apakah benar dalam pemikiran hukum Islam Imam al-Syâfi'î terdapat unsur-unsur ke-Arab-an? Benarkah pemikiran hukum Islam Imam al-Syâfi'î memiliki keterkaitan erat dengan etnis Arab-Quraisy.

Permasalahan di atas kemudian anda rumuskan dalam bentuk judul: "Aspek-Aspek ke-Arab-an Dalam Pemikiran Hukum Islam Imam al-Syâfi'î". Kini pertanyakan, apakah permasalahan dalam judul ini luas atau sempit. Setelah

dipertanyakan, hukum Islam yang mana anda maksudkan dalam judul di atas, anda menyadari bahwa terminologi hukum Islam adalah luas. Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan, anda hanya memfokuskan kajian dalam bidang ibadah. Itu berarti, untuk melihat aspek kearaban pemikiran hukum Imam al-Syâfi'î, aspek ibadah anda jadikan sebagai sampel. Dengan kata lain, apakah pemikiran Imam al-Syâfi'î dalam aspek ibadah memiliki unsur-unsur ke-Arab-an? Pertanyaan ini, kemudian anda ubah menjadi pernyataan. Pernyataan ini selanjutnya menjadi judul penelitian anda, yaitu: "Unsur-Unsur Ke-Arab-an dalam Pemikiran Imam al-Syâfi'î tentang Ibadah". Bisa juga dengan judul: "Aspek-Aspek Ke-Arab-an Dalam Fikih Ibadah: Studi atas pemikiran Imam al-Syâfi'î" dan atau: "Dimensi Ke-Arab-an Dalam Pemikiran Fikih Ibadah Imam al-Syâfi'î".

Dengan demikian, penelitian anda tentang pemikiran Imam al-Syâfi'î dibatasi kepada dua hal: aspek ke-Arab-an dan aspek ibadah. Aspek ibadah meliputi bidang thaharah, salat, puasa, zakat dan haji. Bila kelima aspek ibadah ini dipandang masih terlalu luas, maka anda bisa memilih salah satu aspek sebagai obyek dan ruang lingkup kajian untuk melihat aspek ke-Arab-an Imam al-Syâfi'î.

Keenam, dapat dikembangkan. Bahwa masalah penelitian anda memberi peluang penelitian lebih lanjut. Peneliti lain dapat mengembangkan penelitian anda. Bila penelitian anda tentang unsur-unsur ke-Arab-an dalam pemikiran Imam al-Syâfi'î terbatas pada aspek ibadah, maka anda dapat merekomendasikannya pada penelitian lebih lanjut dalam aspek lainnya selain ibadah. Misalnya

aspek mu'amalah. Bila terbatas pada salah satu aspek (misalnya salat), maka rekomendasi anda adalah aspek ibadah lainnya, seperti puasa, zakat dan atau haji. Dengan demikian, temuan penelitian anda menyisahkan ruang masalah penelitian baru. Karena itu, penelitian yang baik sejatinya menyisahkan masalah penelitian lanjutan. Masalah penelitian yang anda sisakan dan sediakan tersebut, anda tuangkan dalam rekomendasi. Rekomendasi penelitian, biasanya diletakkan pada bab penutup setelah kesimpulan.

Penelitian penulis berkenaan dengan pemikiran fikih sufistik Imam al-Ghazâlî. Ruang lingkup kajian dibatasi pada aspek ibadah. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan metode Imam al-Ghazâlî dalam memadukan fikih dan tasawuf. Perpaduan harmonis antara fikih dan tasawuf penulis istilahkan dengan fikih sufistik. Upaya harmonisasi fikih dan tasawuf menghasilkan fikih yang bercorak tasawuf. Upaya ini penulis namakan sebagai *ijtihâd 'irfânî*.

Tujuan penelitian penulis dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Imam al-Ghazâlî adalah seorang pakar fikih (*faqîh*) dan juga seorang sufi (*mutashawwif*). Itu berarti dalam diri Imam al-Ghazâlî terpadu antara kemampuan *bayânî* seorang pakar hukum dan kedalaman *'irfânî* seorang sufi. Karena itu, Imam al-Ghazâlî dipandang sebagai seorang tokoh yang berjasa dalam menyatukan antara dua pola keberagamaan, yaitu pola eksoterik dan esoterik. Namun demikian, selain seorang fakih dan sufi, Imam al-Ghazâlî juga dikenal seorang teolog (*mutakallim*). Itu berarti, pemikiran Imam al-Ghazâlî dalam bidang

teologi tidak dapat dilepaskan dari aspek sufisme. Dengan kata lain, corak sufistik mewarnai pemikiran teologi Imam al-Ghazâlî. Dengan demikian, bagaimana pemikiran teologi sufistik Imam al-Ghazâlî adalah ruang tersisa bagi penelitian lebih lanjut. Dan ruang ini penulis tegaskan dalam rekomendasi penelitian. Tegasnya, salah satu rekomendasi penelitian penulis adalah, jika Imam al-Ghazâlî dipandang sukses atas upaya rekonsiliasi antara fikih dan tasawuf, seperti kata Nurcholis Madjid, maka demikian pula dalam penyatuan antara teologi dan sufisme. Karena itu, penelitian tentang teologi sufistik Imam al-Ghazâlî dapat dilakukan. Rekomendasi lainnya adalah pemikiran sufistik Imam al-Ghazâlî dalam bidang mu'amalah. Sebab, penelitian penulis dibatasi pada aspek ibadah formal: wudhu, salat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikembangkan kepada aspek ibadah mu'amalah. Terlebih sejauh pengetahuan penulis studi atas aspek sufistik al-Ghazâlî dibidang mu'amalah belum dilakukan. Sama halnya dengan dimensi sufistik dalam rancang-bangunan teologinya.

Bab 3

Sumber-Sumber Masalah Penelitian

A. Hasil Penelitian

Masalah ditemukan melalui bacaan baik atas hasil penelitian maupun buku. Ada dua bentuk hasil penelitian: akademik dan non akademik. Hasil penelitian akademik adalah laporan penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa sebagai tugas akhir kesarjanaannya. Tugas akhir bagi strata satu (S1) biasa dinamakan skripsi; strata dua (S2) disebut tesis; dan untuk strata tiga (S3) diistilahkan dengan disertasi. Selain dimuat dan publikasikan dalam jurnal ilmiah penelitian, hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku. Namun yang terbanyak terdapat di perpustakaan: fakultas, pasacasarjana, institut maupun pada pusat penelitian.

Hasil penelitian menjadi sumber penelitian karena secara eksplisit ia menunjukkan masalahnya. Masalah yang

ditunjukkan secara tegas tersebut biasanya dinyatakan dalam rekomendasi. Bahwa disebabkan keterbatasan dan terfokusnya penelitian, maka penelitian ini dapat ditindaklanjuti. Sedangkan secara implisit, masalahnya diisyaratkan melalui telaah pustaka dan judul atau topik dari penelitian itu sendiri.

1. Rekomendasi

Sebuah penelitian biasanya mencantumkan rekomendasi; rekomendasi mana menegaskan keterbatasan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Rekomendasi biasanya dicantumkan dalam bab terakhir (bab penutup), su bab: saran-saran. Ketika penulis menulis disertasi dengan topik "*Pemikiran Fikih Sufistik Imam al-Ghazâlî Dalam Bidang Ibadah*", penulis merekomendasikan pentingnya penelitian yang sama dikembangkan dalam bidang muamalah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pemikiran fikih sufistik Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) dalam bidang ibadah, dan metode memadukannya (fikih dan tasawuf) adalah sama dalam bidang mu'amalah atau berbeda? Untuk mengetahui sama tidaknya tentu perlu dilakukan penelitian. Dengan demikian, rekomendasi peneliti memberi peluang kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama.

Terkadang hasil penelitian tidak memberikan rekomendasi atas peluang penelitian lanjutan. Tetapi peluang itu diketahui dari kata pengantar sang penulisnya. Karena itu, kata pengantar ada baiknya dibaca. Jika hasil penelitian itu diterbitkan dalam bentuk buku, dan diberi kata pengantar oleh tokoh dan pakar dibidangnya, maka

sang pengantar buku tersebut mengisyaratkan peluang penelitian lanjutan. Contoh terbaik dalam konteks ini adalah buku *"NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam"*, yang ditulis oleh Mujamil Qomar dan diterbitkan oleh Mizan-Bandung, 2002. Buku ini semula merupakan disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: *"Dinamika Pemikiran Tokoh Islam NU"*. Tokoh Islam NU yang dimaksud adalah Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid, Ali Yafie, Sa'id Aqiel Siradj, Masdar Farid Mas'udi, Sjechul Hadi Purnomo, Muhammad Tholchah Hasan, Abdul Muchith Muzadi dan Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh. Kesembilan tokoh ini memiliki karakteristik berpikir yang berbeda. Karakteristik pemikiran dinamis kesembilan tokoh tersebut dipetakan Mujamil Qomar ke dalam lima tipologi pemikiran, yaitu: antisipatif, elektik, divergen, integralistik, dan responsif.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, pemberi kata pengantar adalah pembimbing dan promotornya menyebut tawaran kategorisasi dan tipologi pemikiran tokoh Islam NU di atas sebagai tawaran baru. Sebab tawaran — dan atau lebih tepatnya temuan— Mujamil Qomar berbeda dengan apa yang pernah dikemukakan peneliti sebelumnya. Namun demikian, Azra tidak sekadar memaparkan kelebihan buku ini, tetapi juga menunjukkan hal yang luput dari penelitian ini. Ini bukan sebuah celaan, melainkan celah untuk penelitian lebih lanjut. Celah penelitian lanjutan dimaksud adalah kemungkinan adanya temuan lain selain lima kategorisasi dan tipologi pemikiran di atas bila yang diteliti selain sembilan tokoh NU tersebut. Dengan kata lain, apakah temuan Mujamil Qomar atas lima tipologi

pemikiran tersebut akan sama dengan selain sembilan tokoh NU di atas? Atau, bagaimana jika yang diteliti selain sembilan tokoh NU –misalnya KH Hasyim Muzadi– apakah mereka juga memiliki lima karakteristik dan lima tipologi berpikir sebagaimana yang ditemukan dalam diri sembilan tokoh tersebut? Tokoh di antara mereka –seperti Abdurrahman Wahid, Sa’id Aqiel Siradj dan Masdar Fariq Mas’udi, dikenal luas memiliki keberanian melontarkan pemikiran-pemikiran liberal (berlawanan dengan tradisi mereka) bukan saja dalam penilaian kalangan *nahdhiyyin*, melainkan juga menurut penilaian umat Islam secara keseluruhan di Indonesia.¹ Tegasnya, jika penelitian Mujamil Qomar hanya terbatas menggambarkan pola pemikiran sembilan orang tersebut, maka itu berarti memungkinkan adanya tipe baru jika saja terdapat pemikir-pemikir NU lainnya yang dikaji gagasannya dan memiliki pola berpikir yang berbeda sama sekali dengan kelima tipologi itu, tegas Azra.²

Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah buku diangkat dari hasil penelitian akademik? Ada beberapa teknik untuk mengetahuinya. *Pertama*, dari penerbit buku yang lazim menerbitkannya. Sepanjang pengetahuan penulis, penerbit Mizan-Bandung; Teraju-Jakarta, Paramadina-Jakarta, Serambi Ilmu-Jakarta, Pustaka Firdaus-Jakarta, Graha Cipta-Jakarta, dan INIS-Jakarta; LKiS-Yogyakarta, eLSAQ Press-Yogyakarta, Mitra

¹ Azyumardi Azra, "Liberalisasi Pemikiran NU" dalam Mujamil Qomar, "NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam", (Mizan-Bandung, 2002), h. 21.

² Azyumardi Azra, *Liberalisasi*, h. 22.

Media-Yogyakarta, Pustaka Pelajar-Yogyakarta, Ar-Ruzz-Yogyakarta, Tiara Wacana- Yogyakarta, Pustaka Sufi-Yogyakarta, dan Pilar Media- Yogyakarta adalah contoh penerbit yang banyak menerbitkan hasil-hasil penelitian baik akademik maupun non akademik.

Kedua, pada pojok kanan sampul atau cover buku biasanya ditulis: Seri Disertasi. Sementara pada halaman awal, juga ditulis: Seri Disertasi. Itu berarti buku ini diangkat dari hasil penelitian akademik kesarjanaan strata tiga (S3). Demikian yang dilakukan oleh penerbit Paramadina-Jakarta.

Ketiga, pada bagian halaman akhir, penerbit melampirkan secara serial buku terbitannya. Penerbit INIS-Jakarta adalah salah satu yang melakukannya.

Keempat, terkadang pula, ditegaskan pada halaman sampul atau cover belakang. Namun yang terbanyak disebutkan dalam kata pengantar buku tersebut, sebelum daftar isi dan atau sesudah daftar isi.

2. Judul atau Topik Penelitian

Judul atau topik penelitian, pada saat yang sama juga membuka peluang atas masalah baru. Judul penelitian Khoiruddin Nasution: *Pemikiran Muhammad Abduh tentang Riba* yang diterbitkan Pustaka Pelajar-Yogyakarta dapat dikembangkan dari dua sisi: tokoh dan pemikirannya. Jika judul di atas membahas pemikiran tokoh Muḥammad 'Abduh (w. 1905 M), anda dapat menggantinya dengan tokoh lain, misalnya Muḥammad Syahrûr, Abû al-A'lâ al-Maudûdî, dan atau Fazlurrahman (w. 1988 M). Sehingga rumusan judul di atas dapat menjadi:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR TENTANG
RIBA

PEMIKIRAN ABÛ AL-A'LA AL-MAUDÛDÎ
TENTANG RIBA

PEMIKIRAN FAZLURRAHMAN TENTANG RIBA

Boleh jadi tokoh yang dikaji adalah sama, namun
yang berbeda obyek pemikirannya, seperti:

PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA

PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH TENTANG
POLIGAMI

PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH TENTANG
MAHAR

Judul penelitian Syamsul Anwar: "Epistemologi
Hukum Islam: Kajian atas Kitab al-Mustashfâ min 'Ilm al-
Ushûl Karya Imam al-Ghazâlî" adalah studi tokoh ushul
fikih. Syamsul Anwar, yang juga seorang dosen (kini
Guru Besar Hukum Islam) UIN Yogyakarta ini membatasi
pembahasannya pada karya ushul fikih. Anda dapat saja

mengembangkannya pada karya al-Ghazâlî (w. 505 H) lainnya. Misalnya dengan judul: *Epistemologi Hukum Islam: Kajian atas Kitab Al-Mankhûl min Ta'liqât al-Ushûl*. *Al-Mankhûl* adalah karya ushul fikih Imam al-Ghazâlî (w. 505 H), selain *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Atau karya Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) lainnya, seperti *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syabah wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lîl* dan *Tahdzîb al-Ushûl*.

Model topik penelitian ini dapat saja anda kembangkan kepada tokoh ushul fikih atau tokoh fikih lainnya, seperti Imam al-Syaukânî (w. 1250 H), Ibnu Hâzm (w. 456 H), Saifuddîn al-Amidî (w. 631 H), al-Syâthibî (w. 790 H), dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H). Misalnya:

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS
KITAB *IRSYÂD AL-FUKHÛL* KARYA IMAM
AL-SYAUKÂNÎ

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS
KITAB *'ILÂM AL-MUWAQQI'ÎN* KARYA IBNU
QAYYIM AL-JAWZIYYAH

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS
KITAB *AL-IHKÂM FÎ USHÛL AL-AHKÂM* KARYA
SAIFUDDÎN AL-ÂMIDÎ

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM:
KAJIAN ATAS KITAB *AL-MUWÂFAQÂT FÎ USHÛL
AL-FIQH* KARYA ABÛ ISHÂQ AL-SYÂTHIBÎ

Tegasnya, judul atau topik penelitian seseorang dapat dikembangkan menjadi penelitian lanjutan dengan cara mengganti tokoh dan pemikirannya, tokoh dan karyanya.

Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, adalah penelitian M. Atho Mudzhar yang diterbitkan oleh INIS-Jakarta, 1993. Salah satu peluang masalah dari penelitian Atho ini adalah periodisasi. Bahwa fatwa-fatwa MUI yang diteliti terbatas pada tahun 1975-1988. Itu berarti fatwa yang dihasilkan MUI tahun 1989 hingga 2009 memungkinkan untuk diteliti.

Peluang lain adalah fatwa itu sendiri, baik aspek materi maupun aspek metodologi. Bahwa tidak seluruh fatwa yang dikeluarkan MUI selama delapan belas tahun diteliti Atho. Ia hanya memilih 22 fatwa sebagai bahan sampel analisa.

Anda dapat juga 'belajar' dari penelitian kasus. Misalnya penelitian Subchi yang berjudul: *"Nikah Sirri dan Implikasinya (Studi Kasus Nikah Sirri di Kab. Kudus, 1985-2001)*, (Semarang: PPS IAIN Walisonggo Semarang, 2002). Masalah yang disoroti Subchi adalah implikasi hukum atas pernikahan sirri yang terjadi di Kabupaten Kudus. Selain pembatasan wilayah geografi penelitian, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, Subchi membatasinya secara periodisasi, yaitu tahun 1985-2001. Apa yang bisa dikembangkan dari model penelitian kasus semacam ini?

Pertama, variabel nikah sirri. Di wilayah anda terdapat fenomena nikah dibawah umur atau pernikahan usia dini. Pengamatan anda nikah dibawah umur menimbulkan banyak problem, baik problem ekonomi, keharmonisan rumah tangga, maupun pendidikan anak. Sementara

data statistik yang anda peroleh dari Pengadilan Agama menyebutkan bahwa tingkat perceraian tertinggi adalah di wilayah anda. Setiap tahun perceraian meningkat rata-rata 5%. Apakah peningkatan ini disebabkan oleh faktor pernikahan dini? Atau ada faktor atau variabel lain yang mempengaruhinya? Misalnya faktor ekonomi, pendidikan, atau kultur atau tradisi? Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan keingintahuan yang kemudian menjadi latarbelakang penelitian anda. Dengan demikian, variabel nikah sirri, dikembangkan menjadi variabel nikah di bawah umur atau pernikahan usia dini.

Kedua, variabel implikasi hukum. Pada bagian atas disitir variabel lain selain hukum, seperti ekonomi, keharmonisan rumahtangga, dan pendidikan. Variabel-variabel ini dapat anda jadikan sebagai variabel terikat (variabel dependen), sedangkan nikah usia dini sebagai variabel bebas (variabel independen). Sehingga judul penelitiannya menjadi, misalnya:

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA: (STUDI KASUS NIKAH USIA DINI DI
KAB. A, 19....-200.....)**

Judul penelitian di atas terdiri atas dua variabel. Pernikahan usia dini sebagai variabel bebas (variabel independen) dan implikasi hukumnya sebagai variabel terikat (variabel dependen). Kab. A, dan tahun 19.... 200... menunjukkan ruang lingkup pembahasan. Yang pertama menunjukkan bahwa penelitian di atas dibatasi pada Kab.

A; sedangkan kedua menunjukkan batas waktu, baik masalah penelitian difokuskan pada tahun 19...hingga tahun 200....

Variabel terikat (implikasi hukum), dapat anda ubah. Jika berdasarkan observasi awal anda menunjukkan bahwa kekerasan rumahtangga terjadi pada pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan usia dini, maka variabel kekerasan rumahtangga anda jadikan sebagai variabel terikat (variabel dependen). Sehingga judul penelitiannya menjadi, misalnya:

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEKERASAN RUMAHTANGGA:
(STUDI KASUS NIKAH USIA DINI
DI KAB. A, 19....-200.....)**

Patut ditegaskan bahwa upaya intelektual atas penggantian, perubahan dan pengembangan judul atau topik penelitian harus didasarkan atas kriteria penelitian. Bahwa masalah penelitian tersebut menarik dan unik, urgen, bermanfaat, aktual dan sesuai dengan bidang keilmuan.

Bahkan alasan dan argumen atas pilihan masalah tersebut anda jelaskan dalam latar belakang masalah. Di samping itu, anda dapat menegaskan kembali dalam kajian pustaka untuk menghindari duplikasi, mempertegas dan memperjelas fokus masalahnya.

Beberapa judul penelitian di atas adalah berkenaan dengan hukum Islam. Hukum Islam adalah salah satu bidang kajian keislaman. Selain hukum Islam, terdapat studi Islam lainnya, seperti teologi (kalam), sufisme

(tasawuf), filsafat, dakwah, pendidikan, tafsir dan hadis. Dengan kata lain, topik penelitian yang berkenaan teologi (kalam), sufisme (tasawuf), filsafat, dakwah, pendidikan, tafsir dan hadis dapat saja dijadikan dan dikembangkan menjadi topik yang berkenaan dengan hukum Islam. Demikian pula sebaliknya.

Bagaimana cara untuk mengembangkannya?

Ada beberapa teknik yang dapat membantu sebagai berikut:

Pertama, Studi Tokoh

Pilih dan tentukan tokoh tertentu untuk dikaji pemikirannya. Tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang memiliki pemikiran keislaman lebih dari satu. Tokoh tersebut, selain seorang *faqîh* (pakar hukum), juga filosof, teolog (*mutakalim*), dan atau sufi.

Misalnya, Imam al-Syâfi'î (w. 204 H), Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 505 H), Ibnu Rusyd, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dan lain-lain. Untuk mengetahui ketokohan mereka, anda dapat membacanya dalam otobiografi dan biografi mereka.

Untuk memudahkan, kita jadikan Ibnu Rusyd (w. 592 H) sebagai sebuah contoh. Ibnu Rusyd (w. 592 H) adalah seorang filosof dan pakar hukum Islam perbandingan. Karyanya *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* adalah satu bukti. Itu berarti dalam diri Ibnu Rusyd (w. 592 H) terpadu kemampuan *istinbâth* seorang pakar fikih dan ketajaman analisis secara radikal seorang filosof. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun dan menemukan masalah dari satu tokoh dengan dua disiplin ilmu: filsafat dan fikih?

- Pertama, lakukan dan ajukan pertanyaan. Misalnya:*
1. Sebagai seorang filosof apakah cara-cara berpikir filosofis mempengaruhi kesimpulan fikih Ibnu Rusyd (w. 592 H)?
 2. Bagaimana penggunaan ra'yu Ibnu Rusyd (w. 592 H) dalam mengeluarkan hukum yang tidak ditegaskan oleh nash?
 3. Apakah ada unsur-unsur Aristotalian dalam metode ijtihad Ibnu Rusyd (w. 592 H)?

Jika judul di atas dipilih semuanya, lalu bagaimana cara merumuskannya? Caranya adalah dengan mengubah bentuk pertanyaan tersebut menjadi pernyataan. Maka hasil rumusannya adalah demikian:

PENGARUH FILSAFAT TERHADAP *ISTINBÂTH*
HUKUM IBNU RUSYD

atau

PENGGUNAAN RA'YU IBNU RUSYD DALAM
ISTINBÂTH HUKUM

atau

UNSUR-UNSUR ARISTOTELIAN DALAM METODE
IJTIHAD IBNU RUSYD

atau

METODE IBNU RUSYD DALAM MEMADUKAN
FILSAFAT DAN HUKUM ISLAM

Jika judul di atas memerlukan penjelasan dan penegasan, maka anda dapat melakukannya pada bagian sub-bab penegasan judul dan atau pada sub-bab pembatasan

masalah dalam proposal dan atau pada bab I pendahuluan. Bahwa pemikiran Ibnu Rusyd (w. 592 H) yang anda maksudkan adalah yang tertuang dalam karyanya *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*.

Sedangkan yang anda maksudkan dengan hubungan filsafat dan hukum adalah apa yang tertuang dalam bukunya *Fashl al-Maqâl fi mâ bayna al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl*. Sementara istilah unsur Aristotelian yang anda maksudkan adalah penalaran analogis, yang dalam terminologi *ushûliyûn* (pakar ushul fikih) dinamakan kias. *Kedua, lakukan relasi dan komparasi*

Setiap disiplin ilmu keislaman memiliki hubungan satu sama lainnya di samping terdapat perbedaan sesuai dengan basic epistemologinya. Penemuan kebenaran dalam filsafat dan teologi didasarkan kepada penalaran rasional. Sufisme atau tasawuf lebih menekankan kepada aspek intuisi. Sementara fikih, hadis, tafsir, dan lainnya lebih mendasarkan kepada kebenaran yang bersumber dari teks (nash). Dalam kategori Muḥammad 'Abîd al-Jâbirî, yang pertama menggunakan epistemologi *burhânî*; kedua, *'irfânî*; dan terakhir *bayânî*.

Kategori al-Jâbirî ini bukan suatu perbedaan (dikotomi), melainkan sebagai kategori untuk memudahkan pemetaan pemahaman secara metodologis. Karena itu, ketiganya berkaitan dan dapat saja menyatu. Kapan ia menyatu? Penyatuan terjadi pada satu tokoh yang memiliki ketiga basic epistemologi tersebut. Umumnya ulama klasik masuk dalam kategori ini.

Ketiga, cermati judul atau topik

Mencermati judul atau topik berarti mencari

kemungkinan untuk mengembangkannya dalam studi hukum Islam. "Zuhud Menurut Abû Thâlib al-Makkî dan Imam al-Ghazâlî" adalah judul penelitian yang ditulis oleh Drs. Zainurramiz Koesry untuk tugas akhir kesarjanaan strata dua (S2) pada PPS (Program Pendidikan Pascasarjana) IAIN Walisongo Semarang, 2000). Zuhud adalah konsep tasawuf. Abû Thâlib al-Makkî (w. 386 H) dan Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) adalah tokoh tasawuf sekaligus sufi.

Apakah penelitian dibidang tasawuf ini dapat dikembangkan menjadi sumber penelitian hukum Islam?

Bisa!. Sebab Abû Thâlib al-Makkî al-Mâlikî (w. 386 H) adalah juga seorang pakar hukum dalam mazhab Mâlikî. Kata al-Mâlikî yang disandarkan diakhir namanya mengisyaratkan bahwa ia seorang sufi yang berafeliasi kepada mazhab hukum yang dibangun oleh Imam Mâlik ibn Anas (w. 179 H). Karyanya, *Qût al-Qulûb fi Mu'âmalah al-Mahbûb* adalah karya sufistik yang didalamnya membahas aspek fikih.

Sementara Imam al-Ghazâlî (w. 505 H), selain sufi juga seorang pakar hukum dalam mazhab Syafi'i. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* adalah karya sufistik al-Ghazâlî (w. 505 H) yang di dalamnya dibahas aspek hukum, di samping teologi. Bahkan ada dugaan Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) memperoleh inspirasi dari pemikiran Abû Thâlib al-Makkî (w. 386 H). Terlebih Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) dalam *Ihyâ'* menyebut nama Abû Thâlib al-Makkî.

Sampai di sini, masalah dapat kita munculkan sebagai sebuah penelitian. Jika dirumuskan dalam judul atau topik, maka akan lahir beberapa judul atau topik, misalnya:

PENGARUH ABÛ THÂLIB AL-MAKKI TERHADAP
PEMIKIRAN FIKIH IMAM AL-GHAZÂLÎ

atau

PEMIKIRAN FIKIH ABÛ THÂLIB AL-MAKKÎ
DALAM BIDANG IBADAH: KAJIAN KITAB QÛT
AL-QULÛB FÎ MU'ÂMALAH AL-MAHBÛB

atau

RELASI FIKIH DAN TASAWUF: KAJIAN KITAB QÛT
AL-QULÛB FÎ MU'ÂMALAH AL-MAHBÛB KARYA
ABÛ THÂLIB AL-MAKKÎ

atau

PEMIKIRAN FIKIH-TASAWUF: STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN ABÛ THÂLIB AL-MAKKÎ
DAN IMAM AL-GHAZÂLÎ

3. Kajian Pustaka Yang Relevan

Seperti halnya judul atau topik penelitian, kajian pustaka atau studi pustaka yang relevan yang terdapat dalam bab pendahuluan hasil penelitian, dapat membuka peluang dan inspirasi untuk mengembangkan penelitian lanjutan. Sebab penelitian-penelitian terkait dan tulisan-tulisan relevan dipaparkan dalam kajian pustaka. Apa yang diterapkan dalam judul atau topik penelitian, dapat pula diterapkan dalam kajian pustaka. Misalnya dalam kajian pustaka yang penulis paparkan dalam penelitian dan penulisan disertasi tentang tulisan Yûsuf al-Qardhâwî. Dalam bukunya *Al-Imâm al-Ghazâlî Bayna*

Mâdîhîhi wa Nâqidîhi dan *Hadyu al-Islâm: Fatâwa Mu'âshirah* Yûsuf al-Qardhâwî menyatakan bahwa al-Ghazâlî (w. 505 H) penganut mazhab Syâfi'î (w. 204 H), meskipun dalam beberapa hal ia berbeda dengan Syâfi'î (w. 204 H). Dalam soal air (*thahârah*) ia lebih mendukung Imam Mâlik (w. 179 H) bahwa air yang kurang dari dua kulah yang bercampur dengan najis, tidak menjadi najis selama air tersebut tidak berubah; dan karenanya dapat dipakai bersuci. Dalam hal jual beli ia cenderung kepada pendapat Abû Hanîfah (w. 150 H) tentang sahnya jual beli meskipun tanpa adanya *ijâb* dan *qabûl*.

Sementara dalam buku *Fî Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Dhawi al-Qurân wa al-Sunnah* Yûsuf al-Qardhâwî menilai al-Ghazâlî (w. 505 H) sebagai tokoh pembangun fikih prioritas (*mu'assis fiqh al-awlawiyyât*): sebuah fikih yang berorientasi kepada upaya mendahulukan sesuatu yang dipandang terpenting dari yang penting (*muqaddam 'ala al-aham min al-muhim*). Misalnya mendahulukan sesuatu yang fardhu yang lebih penting daripada fardhu yang berada di tingkat bawahnya. Contoh konkretnya adalah kritikan al-Ghazâlî (w. 505 H) terhadap sejumlah orang yang disibukkan dengan mempelajari fikih, sementara melupakan ilmu kedokteran. Padahal keberadaan seorang dokter amat sangat dibutuhkan.

Masalah apa yang dapat kita kembangkan dalam studi pustaka tersebut? Dalam karya pertama Yûsuf al-Qardhâwî disebutkan bahwa Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) adalah pengikut mazhab Syâfi'î, meskipun dalam beberapa hal ia berbeda dengan mazhabnya. Pertanyaan yang bisa muncul adalah:

1. Mengapa Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) berbeda dengan Imam al-Syâfi'î (w. 204 H)?;
2. Apa yang mendasari penolakan Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) atas pendapat al-Syâfi'î (w. 204 H);
3. Apakah perbedaan itu sebatas yang disebutkan Yûsuf al-Qardhâwi; dan
4. Mengapa Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) lebih condong kepada pendapat Imam Mâlik (w. 179 H) dan Abû Hanîfah (w. 150 H).

Jawaban atas masalah ini tentu memerlukan penelitian. Dan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat menjadikan judul atau topik penelitian, misalnya:

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG
KESUCIAN AIR

atau

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG
IJAB QABUL DALAM JUAL BELI

atau

PENOLAKAN IMAM AL-GHAZALI ATAS
PENDAPAT IMAM SYAFI'Î DALAM PERSOALAN
KESUCIAN AIR

atau

PENOLAKAN IMAM AL-GHAZALI ATAS
PENDAPAT IMAM SYAFI'Î DALAM PERSOALAN
IJAB QABUL JUAL BELI

Sementara dalam karya kedua, Yûsuf al-Qardhâwî menyebutkan bahwa Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) adalah

adalah bagaimana bentuk fikih prioritas Imam al-Ghazali (w. 505 H). Pertanyaan ini dapat dijadikan judul atau topik penelitian, misalnya:

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZÂLÎ TENTANG FIKIH
PRIORITAS

atau

BENTUK-BENTUK FIKIH PRIORITAS IMAM
AL-GHAZÂLÎ

B. Buku atau Kajian Pustaka

Selain hasil penelitian sebagai sumber masalah, buku juga merupakan sumber masalah. Tidak ada kriteria baku tentang buku yang baik. Secara umum disebutkan bahwa buku yang baik adalah buku yang ditulis oleh pakar di bidangnya. Buku yang berkenaan hukum Islam sejatinya ditulis oleh ahli di bidang hukum Islam. Demikian dikarenakan oleh nilai otoritatifnya. Karena itu dalam diskursus filsafat, aspek otoritatif merupakan bagian dari kebenaran.³ Kita tidak meragukan buku tema tentang ushul fikih ditulis seorang pakar tafsir, selama ia memenuhi standar ilmiah. Karena itu, kaedah-kaedah ilmiah menjadi pertimbangan untuk menilai sebuah

³ Ainurrofiq Dawam menyebut otoritas sebagai salah satu dari lima kebenaran. Keempat lainnya adalah koherensi, korespondensi, pragmatis dan intertekstualitas. Ainurrofiq Dawam, prawacana "Menguji Kegilaan Wali Majdzub dalam Perspektif Epistemologis" dalam In'amuzzahidin Masyhudi Wali-Sufi Gila, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), h. 14.

buku yang baik. Kaedah ilmiah yang dimaksud adalah sistematis, tata pikir yang logis, runtut, kritis dan radikal. Kecuali itu, dilengkapi dengan sumber pengambilan yang jelas. Karena itu, di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri lebih memilih catatan kaki sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan moral. Sebab dalam teknis penulisan catatan kaki (*foot note*), penulisan nama pengarang, judul buku atau kitab, jilid atau juz, kota penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, cetakan keberapa, dan halaman pengambilan harus dicantumkan dengan jelas. Bahkan untuk kutipan teks hadis, harus merujuk kepada sumber primer hadis dengan menyantumkan: nomor hadis, *kitâb*, *bâb*, dan *fashal*-nya. Semua itu, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan ilmiah, juga dapat berfungsi memudahkan pembaca untuk mengecek kebenaran dan kevalidannya. Ini berbeda dengan model *in note*, yang cukup mencantumkan dalam tanda kurung (nama pengarang dan tahun terbitan buku; atau nama buku dan tahun penerbitannya). Pembaca merasa kesulitan dengan model (*in note*) ini ketika mereka melakukan pengecekan atas kebenaran dan kevalidan datanya. Sebab, jilid, juz, dan halaman pengambilan tidak ditunjukkan secara langsung. Lebih sulit lagi jika model ini berkenaan dengan hadis. Dan yang tidak kalah sulitnya, jika buku dengan judul yang sama ditulis oleh pengarang yang berbeda namun nama kota, penerbit dan tahun terbitnya sama. Misalnya buku ushul fikih yang berjudul *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Judul atas karya ini ditulis oleh dua ulama ushul fikih, yaitu Saifuddîn al-Âmidî dan Ibnu Hazm (w. 456 H. Kedua karya ini diterbitkan oleh penerbit

buku yang baik. Kaedah ilmiah yang dimaksud adalah sistematis, tata pikir yang logis, runtut, kritis dan radikal. Kecuali itu, dilengkapi dengan sumber pengambilan yang jelas. Karena itu, di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri lebih memilih catatan kaki sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan moral. Sebab dalam teknis penulisan catatan kaki (*foot note*), penulisan nama pengarang, judul buku atau kitab, jilid atau juz, kota penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, cetakan keberapa, dan halaman pengambilan harus dicantumkan dengan jelas. Bahkan untuk kutipan teks hadis, harus merujuk kepada sumber primer hadis dengan menyantumkan: nomor hadis, *kitâb*, *bâb*, dan *fashal*-nya. Semua itu, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan ilmiah, juga dapat berfungsi memudahkan pembaca untuk mengecek kebenaran dan kevalidannya. Ini berbeda dengan model *in note*, yang cukup mencantumkan dalam tanda kurung (nama pengarang dan tahun terbitan buku; atau nama buku dan tahun penerbitannya). Pembaca merasa kesulitan dengan model (*in note*) ini ketika mereka melakukan pengecekan atas kebenaran dan kevalidan datanya. Sebab, jilid, juz, dan halaman pengambilan tidak ditunjukkan secara langsung. Lebih sulit lagi jika model ini berkenaan dengan hadis. Dan yang tidak kalah sulitnya, jika buku dengan judul yang sama ditulis oleh pengarang yang berbeda namun nama kota, penerbit dan tahun terbitnya sama. Misalnya buku ushul fikih yang berjudul *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Judul atas karya ini ditulis oleh dua ulama ushul fikih, yaitu Saifuddîn al-Âmidî dan Ibnu Hazm (w. 456 H. Kedua karya ini diterbitkan oleh penerbit

yang sama: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah-Beirût.

Contoh lain, kitab yang berjudul *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*; penulisnya adalah Imam al-Mâwardî (w. 450 H). Judul yang sama, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, juga ditulis oleh Abû Ya'lâ. Kedua kitab ini juga dicetak oleh penerbit yang sama, yaitu Dâr al-Fikr-Beirût.

Boleh jadi bagi sebagian orang model *in note* tidak menjadi problem. Namun, dengan kemungkinan kesulitan yang sulit dihindari, maka model *in note* tidak banyak digunakan pada UIN, IAIN dan STAIN. Lebih dari itu, model *in note* rawan manipulasi data.

Selain kriteria-kriteria ilmiah di atas, buku yang baik adalah dilengkapi dengan indeks. Terkadang konsep (baik subyek maupun obyek) tertentu yang berkenaan dengan masalah penelitian tidak tergambar dalam daftar isi buku. Indeks yang biasanya dicantumkan pada halaman akhir buku dengan mudah menunjukkannya. Sebab, indeks dengan secara langsung menunjukkan halaman mana konsep (subyek dan atau obyek) tersebut terdapat dalam buku.

Setelah kita mengetahui kriteria buku yang baik, lalu bagaimana cara kita menemukan masalah di dalamnya?.

Masalah tidak dapat ditemukan kecuali setelah anda mengetahui kriteria masalah dalam penelitian. Salah satu kriterianya adalah masalah itu memiliki keunikan. Sesuatu dikatakan unik jika berbeda dengan sesuatu yang lain dan hanya ia sendiri yang memilikinya. Keunikan itu menjadikan anda tertarik. Karena itu, salah satu instrumen untuk mengukur masalah penelitian saat mana melakukan

evaluasi atas masalah-masalah adalah menarik.⁴

Untuk lebih memudahkan anda, penulis berikan contoh. Boleh jadi contoh berikut kurang baik, karena lebih bersifat pribadi.

Semua orang tahu bahwa sogok atau suap adalah melanggar etika dan hukum. Dalam terminologi bahasa Arab, suap diistilahkan dengan *risywah*. Secara leksikal *risywah* diartikan sebagai "Apa-apa yang diberikan untuk membatalkan atau menggugurkan (yang hak) atau berusaha memiliki (sesuatu) dengan cara yang bathil, tidak benar".⁵

Menurut Satria Efendi M. Zein, seorang pakar ushul fikih dalam *Kiblat* bahwa ada tiga hal yang dapat dikategorikan sebagai suap:

Pertama, suatu pemberian kepada seseorang (aparatur penegak keadilan atau pelayan umum, misalnya) dengan tujuan agar si aparat yang menerima itu bersedia memutarbalikkan fakta. Sehingga dengan itu si pemberi mendapat kemenangan atau meraih keuntungan yang pada hakekatnya tidak sah. Atau dengan kata lain, suatu pemberian dengan tujuan agar yang diberi tidak melakukan tugasnya secara jujur. Jadi, jika tugasnya adalah membela kebenaran atau memberikan hak kepada yang berhak, maka dengan adanya pemberian itu ia akan melakukan sebaliknya.

Kedua, suatu pemberian yang dilakukan seseorang

⁴ Ronny Kountur, D. M. S., Ph. D., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM, 2004), cet. Ke-2, h. 42.

⁵ Louis Ma'lûf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Damaskus: Dâr al-Masyriq, t. th.), h. 262.

dalam usaha mendapatkan keadilan atau haknya, dan penerima adalah petugas yang berkewajiban memberikan pelayanan, baik untuk menegakkan keadilan atau yang memberikan hak kepada yang empunya, yang dengan itu ia mendapat gaji tetap. Si pemberi mengetahui bahwa ia akan sukar mendapatkan keadilan atau haknya tanpa memberikan sesuatu kepada si petugas sebagai pihak yang menentukan. Dengan kewenangannya pihak yang disebut terakhir ini telah melakukan penekanan. Dan dengan itu, ia dapat meraih keuntungan pribadi di luar imbalan kerja rutinnya yang sah.

Ketiga, suatu pemberian kepada seseorang karena memandang kedudukannya. Dalam bentuk ini, pemberi dalam waktu melakukan pemberian, belum mempunyai suatu permintaan secara praktis dari pihak yang diberi. Namun dengan pemberian itu, diharapkan agar pihak yang diberi dapat melindunginya dan selalu berada di pihaknya walaupun menyalahi kebenaran.⁶

Selanjutnya, apa yang anda katakan kepada seseorang yang memberikan uang kepada petugas pembuat KTP. Dia berikan uang tersebut agar petugas tidak memperlambat pengurusan dan pengadaan KTP, sementara KTP tersebut dengan segera dia perlukan. Jika dia tidak beri uang, maka petugas dengan seenaknya memperlambat. Maka tidak ada cara lain, selain memberikan uang agar pembuatan KTP cepat keluar. Apakah tindakan ini sebagai bentuk penyuapan? Umumnya kita menyebut itu tindakan sogok, tetapi tidak dalam kategori al-Sayyid al-Imâm Muhammad

⁶Satria Efendi M. Zein, "Pasal Suap Menyuap" dalam *Kiblat*, No. 03. Thn XXXVII - 29 Januari 1990, h. 55-56.

ibn Ismâ'îl al-Kahlânî al-Shana'ânî (w. 1182 H).

Menurut al-Shana'ânî (w. 1182 H), yang juga penulis kitab *Subul al-Salâm* komentar kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibnu Hajar al-Asqalânî (w. 852 H) bahwa memberikan sesuatu untuk mendapatkan haknya (keadilannya) bukan perbuatan tercela, karena tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan haknya, dan itu tidak merugikan pihak lain. Dan ia tahu, bahwa tanpa melakukan itu, suatu keadilan atau hak untuk dirinya tidak bisa didapatkan. Yang tercela dan mendapat murka sebetulnya hanya yang menerima suap.⁷

Dengan demikian, memberikan uang untuk mendapat KTP adalah tidak digolongkan suap. Sebab mendapatkan KTP adalah haknya. Ia tidak akan mendapatkan haknya dengan segera, kecuali dengan memberikan uang. Jika tidak, ia tidak memperoleh KTP-nya.

Pendapat al-Shana'ânî (w. 1182 H) ini adalah unik. Sekarang, tugas anda mencoba untuk merumuskan keunikan pendapat al-Shana'ânî (w. 1182 H) tersebut dalam satu teori, yaitu bahwa pemberian uang untuk memperoleh hak bukan suap atau sogok.

Setelah anda merumuskannya dalam satu teori —sebagaimana di atas—, langkah selanjutnya yang anda lakukan adalah mengajukan sejumlah pertanyaan, yaitu pertanyaan mana dapat menimbulkan keingintahuan atas konsep suap menurut al-Shana'ânî (w. 1182 H) tersebut. Misalnya:

⁷ Al-Sayyid al-Imâm Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Kahlânî al-Shana'ânî, *Subûl al-Salâm*, Juz IV, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t. th.), h. 250.

1. Apa dasar yuridis al-Shana'ânî (w. 1182 H) berpendapat bahwa pemberian uang untuk memperoleh hak bukan perbuatan suap atau sogok?
2. Apa implikasi hukum atas pendapat al-Shana'ânî (w. 1182 H) tentang pemberian uang untuk memperoleh hak bukan perbuatan suap atau sogok?
3. Apa kriteria dan kategori sebuah hak sehingga jika diperoleh dengan suap tidak dinamakan suap sebagaimana pendapat al-Shana'ânî (w. 1182 H)?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, langkah selanjutnya yang anda lakukan adalah menjadikan pertanyaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Artinya, *pertanyaan* itu diubah menjadi *pernyataan*. Pernyataan itu kemudian dirumuskan dalam bentuk judul penelitian. Misalnya:

KONSEP SUAP MENURUT IMAM AL-SHANA'ÂNÎ:
KAJIAN ATAS KITAB SUBUL AL-SALAM

atau

KONSEP SUAP MENURUT IMAM AL-SHANA'ÂNÎ:
STUDI TENTANG DASAR HUKUMNYA

atau

KONSEP HAK DAN KAITANNYA DENGAN SUAP:
STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM AL-SHANA'ÂNÎ

C. Problema Manusia

Masalah penelitian dapat diperoleh dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi manusia, baik sebagai individu, organisasi maupun masyarakat. Apa yang menjadi

problem kehidupan manusia dapat dijadikan masalah penelitian. Tidak mempunyai anak adalah masalah. Tidak mempunyai anak bukan masalah penelitian, melainkan masalah suami-isteri yang sudah lama berumahtangga, tetapi belum dikarunia keturunan. Karena itu tidak semua masalah manusia serta merta menjadi masalah penelitian. Itu berarti, harus dibedakan antara masalah manusia dengan masalah penelitian.

Bagaimana caranya mengubah masalah tidak mempunyai anak yang dihadapi sepasang suami istri, sehingga menjadi masalah penelitian? Menurut Ronny Kountur, caranya adalah dengan mengubahnya menjadi suatu pertanyaan masalah yang menimbulkan keingintahuan sehingga ada usaha untuk mencari tahu.⁸

Bila dikonkretkan pendapat Ronny Kountur di atas, maka untuk mengubah *dari* masalah manusia (dalam konteks ini masalah suami isteri), berupa tidak memiliki anak (masalah suami-isteri) *menjadi* pertanyaan, maka ada dua langkah yang harus dilalui.

Langkah Pertama: mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk pertanyaan. Atau dengan kata lain, masalah tersebut dijadikan sebuah pertanyaan.

Langkah Kedua: pertanyaan yang dibuat adalah pertanyaan yang dapat menimbulkan keingintahuan. Dengan ungkapan lain, pertanyaan yang anda rumuskan adalah pertanyaan yang melahirkan keingintahuan. Karena itu, pertanyaan yang dibuat tidak cukup satu pertanyaan.

⁸ Ronny Kountur, D.M.S., Ph. D., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM, 2004), cet. Ke-2, hlm. 42.

Anda harus membuat pertanyaan sebanyak mungkin yang menimbulkan keingintahuan anda. Misalnya:

1. Apa tanda-tanda orang yang tidak mempunyai anak?
2. Apa yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai Anak?
3. Bagaimana sikap orang terhadap mereka yang tidak mempunyai anak?
4. Apa pengaruh tidak mempunyai anak terhadap kebahagiaan rumahtangga?
5. Apa pengaruh tidak mempunyai anak terhadap etos kerja?
6. Apa implikasi hukum waris atas orang yang tidak mempunyai anak?
7. Bagaimana solusi hukum fikih atas mereka yang tidak mempunyai anak?

Ketujuh pertanyaan di atas, bila dirumuskan dalam bentuk pernyataan judul penelitian, maka menjadi:

"TANDA-TANDA ORANG YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANAK"

"SEBAB-SEBAB TIDAK MEMPUNYAI ANAK"
atau
"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK MEMPUNYAI
ANAK"

"RESPON MASYARAKAT TERHADAP ORANG
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK"

"PENGARUH TIDAK MEMPUNYAI ANAK
TERHADAP KEBAHAGIAAN RUMAHTANGGA"

"PENGARUH TIDAK MEMPUNYAI ANAK
TERHADAP ETOS KERJA"

"IMPLIKASI HUKUM WARIS ATAS ORANG YANG
TIDAK
MEMPUNYAI ANAK"

"SOLUSI HUKUM FIKIH ATAS MEREKA YANG TI-
DAK
MEMPUNYAI ANAK"

Contoh kasus lain:

Seorang dosen wanita di suatu PTAIN merasa cemas dan gelisah. Usianya kini sudah 39 tahun. Secara fisik, ia tergolong menarik. Secara ekonomi sudah mapan. Pendidikan pun sudah S2, bahkan sedang mengikuti dan sedang mengakhiri program S3. Lalu apa masalahnya?

Agaknya kehidupan kesendirian menjadi masalah. Kegelisahan semakin bertambah ketika ada pertanyaan seorang teman: "kapan menikah?". Lebih menggelisahkan saat melihat teman seangkatan bercengkrama dengan keluarganya. Terlebih jika ia membandingkan dirinya dengan mereka, bahwa dalam banyak hal ia memiliki kelebihan.

Problem	Masalah
Belum Nikah	Pribadi/Individu

Jika belum dikaruniai anak adalah masalah suami-isteri, maka belum menikah adalah masalah pribadi.

Melihat kondisi obyektif yang dihadapi dosen wanita di atas, anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan.

Misalnya:

1. Apa kriteria pria ideal yang diinginkan dosen wanita tersebut?
2. Apa kemampuan ekonomi seorang wanita berpengaruh pada jodoh?
3. Apa tingkat pendidikan berpengaruh pada jodoh seorang wanita?
4. Dapatkah seorang wanita mencari jodohnya secara mandiri?
5. Bisakah seorang dosen wanita mengawinkan dirinya?
6. Apa implikasi hukum terhadap wanita yang meninggal sebelum menikah?

Keenam pertanyaan di atas, bila dirumuskan dalam bentuk pernyataan judul penelitian, maka menjadi:

"PRIA IDEAL MENURUT WANITA"

"PENGARUH EKONOMI TERHADAP JODOH"

"PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP JODOH"

"KEMANDIRIAN WANITA Mencari JODOH:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WANITA
YANG MENGAWINKAN DIRINYA"

"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WANITA
YANG MENINGGAL SEBELUM MENIKAH"

Contoh kasus lain:

Beberapa Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah pada suatu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jawa Barat melakukan poligami tanpa izin isteri pertama. Bagi institusi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, khusus Fakultas Syariah hal ini merupakan masalah. Sebab, dalam ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa seorang PNS (pegawai negeri sipil) tidak boleh melakukan poligami kecuali atas izin isteri pertama.

Problem	Masalah
Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah PTAIN Berpoligami Tanpa Izin Istri	Institusi

Masalah yang dihadapi institut di atas dapat saja menjadi masalah penelitian. Caranya adalah ajukan banyak pertanyaan; pertanyaan mana menimbulkan keingintahuan anda. Misalnya:

1. Apa yang menyebabkan Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah PTAIN Melakukan Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama?
2. Apa reaksi para isteri Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah PTAIN atas pernikahan poligami suaminya?
3. Apa tindakan hukum Institut Perguruan Tinggi atas poligami yang dilakukan Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah PTAIN?
4. Apa respon masyarakat atas poligami yang dilakukan

- Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah PTAIN?
5. Bagaimana pengaruh poligami Guru Besar Hukum Islam tanpa izin isteri terhadap keharmonisan rumah tangganya?

Kelima pertanyaan di atas, bila dirumuskan dalam bentuk pernyataan judul penelitian, maka menjadi:

"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GURU BESAR HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH PTAIN DI JAWA BARAT MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI PERTAMA"

"REAKSI ISTERI TERHADAP POLIGAMI SUAMI: STUDI KASUS PADA GURU BESAR HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH PTAIN DI JAWA BARAT"

"TINDAKAN HUKUM INSTITUT PERGURUAN TINGGI ATAS POLIGAMI YANG DILAKUKAN GURU BESAR HUKUM ISLAM: STUDI KASUS PADA FAKULTAS SYARIAH PTAIN DI JAWA BARAT"

"RESPON MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI GURU BESAR HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH PTAIN DI JAWA BARAT"

"PENGARUH POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PADA POLIGAMI GURU BESAR HUKUM ISLAM TANPA IZIN ISTERI DI PTAIN JAWA BARAT"

Bab 4

SUMBER-SUMBER DATA

A. Cara dan Teknik Mendapatkan Data

Perolehan data dari sumbernya ditentukan oleh sifat dan wilayah masalah penelitian itu sendiri. Jika penelitian bersifat kepustakaan, maka datanya bersumber dari buku, dokumen, jurnal, majalah atau koran. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan mengharuskan telaah pustaka.

Untuk menemukan data dari sumbernya secara mudah dapat dilakukan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut:

1. Pastikan Wilayah Masalah Penelitian

Untuk memudahkan perolehan data, *cara pertama* adalah memastikan bahwa masalah penelitian anda termasuk wilayah studi Islam mana: teologi (kalam), sufisme (tasawuf), filsafat, pendidikan (tarbiyah), dakwah, tafsir, hadis, sejarah, bahasa-sastra dan atau hukum (fikih).

Judul penelitian: *Perbedaan Bacaan (Qiraat) dan Pengaruhnya Terhadap Kesimpulan Hukum*, menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk wilayah tafsir dan hukum. Maka sumber datanya diperoleh dari karya tafsir hukum. *Ahkâm al-Qur'ân*, karya Abû Bakar Muhammad ibn 'Abdillâh ibn al-'Arabî al-Jashshâsh; *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, karya Muhammad 'Alî al-Sâyis; dan *Rawa'iu al-Bayân fi Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, karya Syekh Muhammad 'Alî al-Shabûnî adalah diantara karya tafsir hukum yang dapat dirujuk. Selain karya tafsir, anda dapat merujuk karya-karya yang terkait dengan *qirâ'at*. Untuk mengetahui lebih lanjut dan detail tentang karya dibidang qiraat dan tafsir hukum, silahkan anda merujuk kepada buku-buku studi al-Quran (*'Ulûm al-Qur'ân*).

2. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Obyek Studi Pemikiran Hukum Islam

Terminologi hukum Islam merujuk kepada empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama.¹Demikian juga ushul fikih. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, termasuk bagian dari peraturan perundangan di negeri muslim.

Kelima jenis produk pemikiran hukum Islam di atas bersifat global. Rincian kelimanya dapat dibaca kembali dalam bab pendahuluan buku ini. Hal ini dipandang penting, sebab ketika anda menyebut -misalnya- fikih Islam, melahirkan pertanyaan: fikih Islam yang mana?

¹M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Cet. I, h. 127.

Fikih Islam Sunni atau Syi'ah. Jika yang dimaksudkan adalah fikih Sunni, maka fikih Sunni yang mana? Apakah fikih mazhab Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î, Hanbalî atau Zhâhirî? Bila fikih Syi'ah yang dimaksud, maka pertanyaannya adalah fikih mazhab Ja'farî atau Zâidî?

Penegasan tentang obyek kajian pemikiran hukum Islam beserta detail-detailnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelacakan dan perolehan data.

Anda tertarik, misalnya, dengan pandangan ulama Syi'ah. Salah satu masalah yang menarik perhatian anda adalah pendapat mereka tentang kebolehan mut'ah. Sementara dalam pengetahuan anda, mayoritas ulama Sunni mengharamkannya. Setelah anda merumuskannya dalam judul penelitian: *Kebolehan Mut'ah Menurut Syi'ah*, anda segera melacak datanya.

Anda tidak merujuk kepada buku-buku fikih Sunni, karena yang anda kaji adalah pendapat ulama Islam Syi'ah. Karya ulama Syiah anda jadikan sebagai sumber data. Karena masalah penelitian anda berkenaan dengan fikih, maka anda hanya merujuk kepada khusus tulisan yang berkenaan dengan kitab fikih. Sebab, persoalan mut'ah adalah wilayah fikih. Apakah semua buku fikih?

Karena anda paham bahwa mut'ah adalah salah satu bentuk perkawinan legal dalam fikih Syi'ah, maka anda hanya merujuk kepada fikih nikah. Pembahasan mut'ah anda dapat temukan pada bagian pembahasan nikah, atau lebih khusus lagi sub bab mut'ah. Pencarian data secara runtut di atas dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

Masalah	:	Mut'ah
Wilayah	:	Islam Syi'ah
Ruang Lingkup Kajian	:	Fikih
Obyek Fikih	:	Fikih Nikah
Sub Bagian Fikih Nikah	:	Kitab al-Nikah Bab al-Nikah Bab al-Mut'ah Fashl al-Zawaj

3. Pastikan Masalah Penelitian Termasuk Kajian Klasik atau Kontemporer

Kategori klasik dan kontemporer dipandang penting agar pencarian data terfokus. Anda tertarik ulasan dosen fikih kontemporer tentang masalah kloning. Setelah masalah tersebut terumuskan dalam judul penelitian: "*Perspektif Hukum Islam tentang Kloning*", anda segera mencari datanya. Apakah kitab *Bidâyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 592 H); *Majmû' al-Fatâwâ* karya Imam al-Nawâwî (w. 676 H); *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sâbiq; *al-Fatâwâ* karya Maḥmûd Syaltût (w. 1963 M); dan atau *Al-Fiqh 'alâ al-Mazhâhib al-'Arba'ah* karya 'Abdurrahmân al-Jazîrî?

Sebelum anda menjawab: "Ya" atau "Tidak", pastikan terlebih dahulu apakah masalah kloning adalah persoalan klasik atau kontemporer?

Setelah anda paham bahwa kloning adalah persoalan terbaru, maka kitab-kitab fikih di atas tidak anda rujuk. Sebab persoalan kloning tidak tercakup dalam kitab-kitab tersebut. Bahwa karya Maḥmûd Syaltût (w. 1963 M) dan Sayyid Sâbiq bukan karya kitab fikih klasik, namun

salah kloning muncul pada abad ke-20 atau menjelang abad ke-21. Sementara karya Mahmûd Syaltût (w. 1963 M) dan Sayyid Sâbiq ditulis pada akhir abad ke-19 atau masuk awal abad ke-20. Dengan demikian, buku yang anda rujuk adalah buku-buku fikih yang ditulis ulama kontemporer. Atau dengan ungkapan lain, data yang berkenaan dengan persoalan kloning hanya dapat diperoleh dalam fikih kontemporer. Karena itu, karya Syekh Yûsuf al-Qardhâwî, seperti *Fatâwâ Mu'âshirah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer), dan kumpulan Fatwa-Fatwa M. Qurasih Shihab yang diterbitkan Mizan-Bandung anda dapat jadikan sebagai sumber.

Patut penulis tambahkan bahwa tidak semua persoalan kontemporer dirujuk kepada buku-buku kontemporer. Sebab boleh jadi sebuah peristiwa terjadi sekarang, namun meniscayakan sumber klasik. Kasus Aminah Wadud Muhsin (Malaysia)², misalnya, yang mendemonstrasikan dirinya sebagai khatib Jumat dan sekaligus mengimami jamaah salat Jumat.³ Fenomena ini menarik, sebab wanita tidak pernah mengimami salat Jamaah laki-laki, kecuali jamaah perempuan. Demikian juga, khutbah

² Keturunan Malaysia, lahir di Amerika Serikat, 1952. Guru Besar pada Commonwealth University, di Richmond Virginia. Bukunya terkenal adalah *Qur'an and Women*.

³ Peristiwa yang terjadi 18 Maret 2005 di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Aminah Wadud Muhsin tidak saja memimpin salat Jumat, ia juga bertindak sebagai khatib. Salat itu dihadiri tidak kurang dari 100 jamaah laki-laki dan perempuan, dengan shaf bercampur. Sang muadzin pun adalah seorang wanita tanpa kerudung.

Jumat hanya disampaikan oleh laki-laki. Namun Aminah Wadud Muhsin (Malaysia), seorang feminis muslimah mendemonstrasikan dirinya sebagai khatib dan sekaligus menjadi imam salat bagi jamaah laki-laki.

Kasus kontemporer ini menggelisahkan intelektual anda? Apakah yang dilakukan Aminah Wadud Muhsin (Malaysia) memiliki basis yuridis dalam fikih? Jika "Ya", apakah yang didemonstrasikan Aminah Wadud Muhsin (Malaysia) ini memiliki contoh historis era kenabian? Tegasnya, bagaimana pandangan ulama hukum tentang perempuan menjadi imam salat bagi jamaah (laki-laki dan wanita) dan menjadi khatib pada salat Jumat?

Kasus ini adalah kasus kontemporer. Namun sumber datanya adalah kitab klasik. Sebab masalah yang teliti bukan kejadiannya, melainkan dasar dan pijakan hukumnya. Hadis adalah salah sumber dan dasar hukum. Pemaknaan deduktif atas dalil hukum dilakukan ulama hukum. Karena itu, selain kitab fikih, anda juga merujuk kitab hadis; atau lebih tepatnya kitab hadis hukum. Maka anda dapat memanfaatkan karya Ibnu Hajar al-Asqalânî (w. 852 H), *Fatḥ al-Bârî Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*; *Syarḥ Shahîḥ Muslim*, karya Imam al-Nawâwî (w. 676 H); dan atau *Subul al-Salâm* karya Imam al-Shana'ânî (w. 1182 H).

Karena itu, patut dibedakan masalah kontemporer dan kasus kontemporer. Kloning adalah masalah kontemporer, sementara imam salat dan khatib Jumat wanita adalah kasus kontemporer. Masalah kontemporer adalah masalah yang tidak dibahas dalam fikih klasik, sebab ia muncul belakangan. Sementara kasus kontemporer adalah kasus yang dicarikan landasan hukumnya dalam diskursus fikih

klasik. Sebab persoalan imam salat sudah dibahas dalam fikih klasik. Hanya saja, ketika terjadi kasus; kasus mana seorang wanita menjadi imam salat jamaah (makmumnya adalah wanita dan pria), maka hal ini tidak lazim. Yang lazim dipraktekkan adalah laki-laki menjadi imam salat atas makmum laki-laki dan wanita; dan atau wanita mengimami jama'ah khusus kaum wanita.

Bila diruntut pencarian sumber data atas kedua contoh masalah di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KLONING

Masalah	:	Kloning
Problem	:	Kontemporer
Obyek Kajian	:	Fikih
Sumber Data	:	Fikih Kontemporer dan data terkait dengan kloning

KEDUDUKAN IMAM WANITA DALAM SALAT

Masalah	:	Imam Salat Wanita
Sub Masalah Problem	:	Status hukumnya
Kasus	:	Kontemporer
Obyek Kajian	:	Fikih ibadah/ Fikih Salat
Sumber Data	:	Kitab fikih; Kitab hadis hukum; dan Kitab hadis; serta terkait dengan kasusnya (dalam konteks ini: Aminah Wadud)

Tentang Penulis

Sofyan Abdurrahim P. Kau, lahir di Gorontalo. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995), S2 di IAIN Walisongo Semarang (2000), dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). Sebelumnya, ia nyantri di Pondok Karya Pembangunan Manado selama 6 tahun, di bawah asuhan K.H. Drs. Rizali M. Noer. Ia juga pernah belajar di "Lembaga Pendidikan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta" (1990). Kini ia menjadi dosen pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Selain *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, ia telah menulis beberapa buku, di antaranya *Tafsir Hukum: Tema-Tema Kontroversial; Membaca Kehendak Tuhan Menemukan Hakekat di Balik Syariat; dan Fikih Kontemporer Isu-Isu Gender Menghadirkan Teks Tandingan*. Keempat buku ini juga akan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Selain lima karya di atas, beberapa bukunya telah diterbitkan oleh Sultan Amai Press Gorontalo, di antaranya

Fikih Kontemporer Isu-isu Aktual (2010); Nalar Kreatif Metode Penetapan Hukum Islam (2009); Ijtihad 'Irfani Pemikiran Fikih Sufistik Imam al-Ghazali (2009); Etika Kenabian: Pesan Moral Hadis Nabi Saw," (2007); dan Hukum Zakat di Indonesia (2006).